



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIANA**;
2. Tempat lahir : Jogjakarta;
3. Umur/ tanggal lahir : 63 tahun / 30 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, alamat sekarang di Dalung Permai Blok E no 22 Banjar Lingga Bumi, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 25 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Arifin Raja Nasution, S.H., Dkk. beralamat di Jalan Danau Poso No. 107, Sanur, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-15/Giany/12/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIANA melakukan Tindak Pidana *"yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta Melakukan karena kesalahannya (kelalaiannya) mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 359 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUJIANA dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Tali Sling dari Tatakan Inclinator sepanjang 3,85 Meter;
 - 2) Tali Sling dengan Panjang 6 meter yang dipotong dari Gulungan Mesin Penarik;
 - 3) 1 (satu) buah roda rem warna merah;
 - 4) 1 buah plat pengaman warna hijau;
 - 5) sling lama panjang 3 meter;
 - 6) sisa sling yg putus panjang sekitar 50 meter;
 - 7) sisa sling baru panjang sekitar 2 meter;
 - 8) 1 buah roda warna merah;
 - 9) 2 (dua) buah pegangan rem;
 - 10) 1 buah drum tempat tali sling;
 - 11) 1 buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV Ayuterra Resort;
 - 12) 2 (dua) lembar foto copy surat izin mendirikan bangunan, Nomor: 469 Tahun 2015, tertanggal 22 Juni 2015 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
 - 13) 1 (satu) lembar foto copy berita acara hasil pemeriksaan permohonan izin bangunan Nomor: 640/469/BPPT/2015, tertanggal 22 Juni 2015 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
 - 14) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Tanah, Reg: 9564/16 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 8 (delapan) lembar foto copy buku tanah No. 2183 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
- 16) 1 (satu) unit Handphone dengan Nomor Whatshapp 08118800566 milik VINCENT JUWONO;
- 17) 1 (satu) lembar surat keterangan PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk No. 17396 / DSPC I / XI / 2023, tertanggal 15 November 2023;
- 18) 1 (satu) unit Handphone dengan Nomor Whatshapp 085792559733 milik MUJIANA;
- 19) 1 (satu) lembar kartu Lisensi K3 Teknisi Lift & Eskalator atas nama MUJIANA;
- 20) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Teknisi Lift dan Eskalator atas nama MUJIANA;
- 21) 1 (satu) lembar kart Lisensi K3 Teknisi Lift & Eskalator atas nama DONI CHOIRUL ARIFIN;
- 22) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Teknisi Lift dan Eskalator atas nama DONI CHOIRUL ARIFIN;
- 23) 1 (satu) lembar kart Lisensi K3 Teknisi Lift & Eskalator atas nama RAKHMAWAN DWI ATMANTO;
- 24) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Teknisi Lift dan Eskalator atas nama RAKHMAWAN DWI ATMANTO;

Dipergunakan dalam perkara Vincent Juwono;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diakwakan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MUJIANA** (selanjutnya disebut terdakwa) **bersama – sama dengan saksi Vincent Juwono (Berkas Perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ayuterra Resort Jalan Raya Kedewatan Nomor 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan Orang Lain mati”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 16 April 2019 bertempat di Ayuterra Resort Jalan Raya Kedewatan Nomor 17 A Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar terdakwa Mujiana yang tidak memiliki Lisensi Operator, Lisensi Teknisi dan Lisensi Ahli K3 Elevator dan Eskavator yang terigester dan diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (5) Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator, bertemu dengan saksi VINCENT JUWONO (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pemilik Ayuterra Ressort sebagaimana Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Pemerintah Kabupten Gianyar Nomor: 503/032/DPMPPTSP/HM/2020 tanggal 26 November 2020 dengan Nama Usaha Ayuterra Resort dengan Penanggung Jawab VINCENT JUWONO dan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0275010122149 dengan identitas pelaku usaha VINCENT JUWONO yang diterbitkan tanggal 24 November 2020, yang mana pada pertemuan tersebut saksi Vincent Juwono meminta terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan Incline Elevator yang berada di Ayuterra Resort, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2019 saksi VINCENT JUWONO dan terdakwa MUJIANA membuat kontrak perjanjian pekerjaan borongan untuk merencanakan dan merakit Incline Elevator di Ayuterra Ressort senilai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dimana pengerjaan

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Incline Elevator tersebut diselesaikan pada tanggal 10 Desember 2019 sesuai dengan perencanaan awal menggunakan 3 (tiga) tali sling baja;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022, saksi VINCENT JUWONO meminta terdakwa MUJIANA agar *Incline Elevator* pertama yang telah terpasang tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu, menambah speed (kecepatan) serta menambah kapasitas angkut, kemudian terdakwa MUJIANA menjelaskan agar dilakukan penggantian sistem yang awalnya menggunakan pemberat bobot timbang (*counterweight*) diganti dengan menggunakan sistem drum (mesin penggulung tali sling baja) dan juga melakukan penggantian kereta (sangkar) untuk menambah kapasitas angkut, kemudian saksi VINCENT JUWONO menyetujuinya serta meminta kepada Terdakwa MUJIANA agar tahap pertama dilakukan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru;

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2022 *Incline Elevator pertama* tersebut dilakukan uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Putu Dian Surya Prasta, S.T selaku ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dari PT Bayu Aviantara dengan didampingi saksi I Negah Dharma Wijaya, S.T dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Bali selaku pengawas K3 sehingga dikeluarkan Surat Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 *Incline elevator* oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan ESDM Prov Bali, namun tidak ditindaklanjuti dengan usulan / permohonan Surat Keterangan/ sertifikat memenuhi persyaratan K3 yang dikeluarkan oleh Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 80 permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Escalator;

- Bahwa untuk meindaklanjuti permintaan saksi Vincent Juwono agar *Incline Elevator pertama* yang telah terpasang tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu, menambah speed (kecepatan) serta menambah kapasitas angkut selanjutnya terdakwa MUJIANA membeli barang – berupa:

- 1) 1 (satu) unit Traction Mechine adalah mesin yang menggunakan motor yang dihubungkan dengan gear box dan berfungsi menarik atau mengukung sling (tali baja);
- 2) Coil Brake 1 (satu) unit adalah otomatis rem dan berfungsi untuk mengerakan mekanice break pada motor;

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



3) Wire Rope 1 (satu) unit adalah sling (tali baja) dan berfungsi untuk menarik beban;

4) Plat Coil Brake 1 (satu) unit adalah dudukan untuk ditelakkannya coil brake dan berfungsi untuk meletakkan posisi coil break;

5) Braket Brake 4 (empat) unit penyambung coil break yang berfungsi menyambungkan coil break dengan mechine break;

- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa MUJIANA bersama staf terdakwa yaitu saksi RAKHMAWAN DWI ATMANTO dan saksi DONI CHOIRUL ARIFIN yang masing – masing juga tidak memiliki Lisensi Operator, Lisensi Teknisi dan Lisensi Ahli K3 Elevator dan Eskavator yang teregister dan diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (5) Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator, mulai mengerjakan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru dan penggantian tali sling baja dari 3 (tiga) tali sling baja menjadi 1 (satu) tali sling baja namun belum sampai kepada pemasangan sangkar baru yang terdapat *safety device / safety gear* yang berfungsi menghentikan kereta;

- Bahwa terdakwa MUJIANA tidak pernah melakukan perencanaan dalam pembuatan *Incline Elevator* secara sah sesuai dengan Syarat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagaimana *Pasal 6 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator* yaitu:

Pasal 6 ayat (1) Syarat K3 Perencanaan dan Pembuatan Elevator atau Eskalator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. *Pembuatan Gambar rencana konstruksi dan Instalasi Listrik*
- b. *Persyaratan dan spesifikasi teknis bagian dan perlengkapan Elevator atau Eskalator*
- c. *Penghitungan teknis*
- d. *Pembuatan diagram panel pengendali; dan*
- e. *Pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama elevator dan escalator harus memiliki tanda hasil pengujian dan/ atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang*

Oleh karena hal tersebut maka pemasangan, perakitan, perawatan dan *Incline Elevator* tersebut tidak sesuai dengan *Pasal 6 ayat (2) Syarat K3 yang meliputi:*

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembuatan Gambar rencana yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan K3;
- b. Pembuatan Gambar Dokumen terpasang (as built drawing);
- c. Pembuatan rencana ruang luncur atau lintasan luncur dan kamar mesin;
- d. Pemasangan bagian dan perlengkapan yang harus sesuai dengan perencanaan dan memiliki sertifikat dan/atau dinyatakan memenuhi persyaratan K2 dari lembaga berwenang;
- e. Wajib menggunakan bagian atau perlengkapan Elevator atau Eskalator yang mempunyai spesifikasi yang sama atau setara dengan spesifikasi yang terpasang apabila perbaikan atau perawatan memerlukan penggantian bagian atau perlengkapan Elevator dan Eskalator; dan
- f. Wajib membuat dan melaksanakan prosedur kerja aman

- Bahwa terdakwa dalam mengerjakan *incline elevator* tidak membuat rem pengamanan kereta sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Permenaker 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Ekskalator dan tidak membuat alat pembatas beban lebih (*overload limit switch*) untuk memberi tanda peringatan sehingga elevator tersebut tetap berjalan meskipun beban melebihi kapasitas sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Permenaker 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Ekskalator;

- Bahwa pada bulan April 2023, dikarenakan adanya akupansi (tingkat hunian) yang tinggi di Ayuterra Ressort saksi VINCENT JUWONO meminta kepada terdakwa MUJIANA untuk mengoperasikan *Incline Elevator* dengan perubahan system yang baru, kemudian **terdakwa tanpa tindakan penduga – duga atau tindakan penghati – hati atas suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, mulai mengoprasikan *Incline Elevator* yang berada di Ayuterra Resort dengan perangkat system pengaman (*Safety Device*) dari *incline Elevator* yang belum terpasang seluruhnya sebagaimana Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator yaitu;**

Pasal 7 ayat (1) huruf f

Persyaratan K3 Elevator sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan pada bagian Elevator meliputi;

F. Governor dan Rem Pengaman Kereta

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10 ayat (4)

Jika menggunakan penggantung kereta jenis tali, tali mempunyai diameter paling kecil 6(enam) milimeter dan paling sedikit 3(tiga) jalur, khusus untuk elevator yang tidak mempunyai bobot imbang (tarikan gulung) paling sedikit 2 (dua) jalur

Pasal 18 ayat (1)

Rangka Kereta harus terbuat dari baja dan kuat dapat menahan beban akibat pengoperasian elevator, bekerjanya pesawat pengaman serta tumbukan antara kereta dengan peredam

Pasal 20 ayat (3)

Panel Operasi sebagaimana dimaksud pada yat (2) huruf c meliputi:

Huruf b. Kapasitas beban puncak dalam satuan kilogram atau barang:

Huruf d.Indikasi beban lebih dengan tulisan dan signal visual

Pasal 22

Interior ddalam kereta harus memenuhi persyaratan:

- a. *Terbuat dari bahan yan tidak pecah dan tidak membahayakan*
- b. *Tidak mengganggu penggunaan pintu darurat pada atap dan perlengkapan di dalam kereta ;dan*
- c. *Harus memperhitungkan factor keamanan dan kapasitas motor*

Pasal 23 ayat (1)

Elevator harus dilengkapi dengan sbuah Governor yang mempunyai penjepit tali/ sabuk Governor untuk memicu bekerjanya Rem Pengaman kereta jika terjadi Kecepatan lebih

Pasal 24

Ayat (1) : Rem Pengaman Wajib dipasang pada Kereta Elevator

Ayat (2) : Rem Pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat memberhentikan Kereta dengan beban penuh apabila terjadi kecepatan lebih atau guncangan atau tali/ sabuk penggantung kereta putus;

- *Bahwa Incline Elvator yang telah dioprasikan di Ayuterra Resort setelah ada perubahan system juga belum dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian serta belum mendapatkan sertifikat layak fungsi yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;*
 - *Bahwa setelah saksi VINCENT JUWONO meminta Incline Elevator beroperasi, maka Incline Elevator tersebut telah beroperasi dan terus*
- Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan pengangkutan orang dan barang, sehingga pemakaian *Incline Elevator* tersebut tidak sesuai dengan syarat K3 sebagaimana *Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator* yang meliputi:

- a. Penyediaan prosedur pemakaian aman;
 - b. Pemakaian yang sesuai dengan jenis dan kapasitas; dan
 - c. Pemeliharaan untuk memastikan bagian dan perlengkapan Elevator atau Eskalator tetap berfungsi aman;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 mesin *Incline Elevator* berputar terbalik, kemudian saksi VINCENT JUWONO menghubungi terdakwa MUJIANA untuk meminta dilakukan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan oleh Terdakwa MUJIANA *Incline Elevator* kembali bisa digunakan, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 kampas kopel pada incline elevator terbakar serta mengeluarkan asap, kemudian saksi Riyadin Als Kuntet menghubungi Terdakwa MUJIANA untuk meminta dilakukan perbaikan, kemudian Terdakwa MUJIANA melakukan perbaikan dan Incline Elevator dapat digunakan Kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita korban NI LUH SUPERNINGSIH, korban SANG PUTU BAYU ADI KRISNA, korban I WAYAN ARIES SETIAWAN, korban KADEK HARDIYANTI, dan korban KADEK YANTI PRADEWI yang bekerja di Ayuterra Resort dibagian House Keeping masuk kedalam Incline Elevator dari lantai 3 dan hendak naik ke lantai paling atas loby kemudian pada saat kurang lebih 6 (enam) meter dari loby, tiba – tiba tali sling *Incline Elevator* yang dinaiki para korban tersebut terputus, dikarenakan *incline elevator* tersebut belum memenuhi syarat K3 diantaranya tidak ada *safety device* (perangkat keamanan) yang berfungsi menghentikan kereta / system pengereman darurat tidak berfungsi dengan maksimal pada saat sebelum simpul dan urat tali kabel sling (*wire rope*) putus semua, tidak ada pengindra kecepatan (*gavornor*) dan tidak terdapat lekuk dasar sehingga incline elevator yang dinaiki para korban tersebut melaju terus kebawah dengan kecepatan tinggi sampai dengan akhir lintasan dan akhirnya menabrak dan menjebol dinding batas akhir yang berada di ujung lintasan / lantai paling bawah karena lintasan Incline Elevator tersebut tidak memiliki buffer (peredam) yang dapat meredam benturan sebelum kereta mencapai lekuk dasar, akibat benturan tersebut *Incline Elevator* hancur dan bagian atas/ atap *Incline Elevator* terpisah dan tersangkut di lantai akhir sedangkan

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bawah *Incline Elevator* bersama korban NI LUH SUPERNINGSIH, korban SANG PUTU BAYU ADI KRISNA, korban I WAYAN ARIES SETIAWAN, korban KADEK HARDIYANTI dan korban KADEK YANTI PRADEWI terlempar / terpental ke bawah;

- Bahwa dari hasil labforensik pada berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik No. LAB : 1092/FUF/2023, tertanggal 13 bulan September 2023 disimpulkan bahwa putusannya tali kabel sling (wire rope) incline elevator lift Ayuterra Resort sebagai berikut:

- a. Terdapat penurunan sifat mekanik tali kabel sling (wire rope) pembanding terhadap Tali kabel sling (wire rope) holder sangkar/kabin incline elevator lift yaitu sebesar 10.229,184 N (24,10%), Tali kabel sling (wire rope) roller pulley drum pereduksi kecepatan menuju sangkar/kabin yaitu sebesar 16.654,563 N (39,23%), Tali kabel sling (wire rope) roller pulley drum pereduksi kecepatan menuju roller pulley drum pada motor listrik sebesar 28.629,876 N (67,44%);
- b. Penurunan sifat mekanik tali kabel sling (wire rope) diakibatkan oleh antara lain beban muatan incline elevator lift yang melebihi kapasitas angkut, jalur lintasan tali kabel sling (wire rope) incline elevator lift dari roller pulley drum pada motor listrik menuju roller pulley drum pereduksi kecepatan yang tidak dilengkapi dengan rel landasan, sehingga saat proses pergerakan tali kabel sling (wire rope) akan terjadi gesekan antara tali kabel sling (wire rope) dengan dinding tembok beton dan sudut lintasan tali kabel sling (wire rope) dari roller pulley drum pada motor listrik menuju roller pulley drum pereduksi kecepatan dan holder sangkar/kabin terlalu curam, sehingga pada saat pergerakan tali kabel sling (wire rope) akan terjadi tekukan pada tali kabel sling (wire rope);
- c. Tali kabel sling (wire rope) incline elevator lift putus dengan ujung urat simpul tidak beraturan saat incline elevator lift berada pada jarak ± 6 (enam) m dari roller pulley drum pereduksi kecepatan dan terdapat jejak (mark) penekanan rem darurat hanya pada jarak 8 (delapan) meter dan tidak sepanjang lintasan, hal ini menunjukkan sistem pengereman darurat tidak berfungsi dengan maksimal pada saat sebelum simpul dan urat tali kabel sling (wire rope) putus semua;
- d. Timbulnya inisiasi putusannya tali kabel sling (wire rope) berasal dari terjadi tegangan lelah (fatigue stress) dimana material mendapatkan tegangan yang menyerupai gelombang amplitudo terdapat puncak

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



tegangan maksimal dan puncak tegangan minimal sehingga material tiba pada daerah deformasi (perubahan bentuk);

e. Tali kabel sling (wire rope) yang digunakan pada incline elevator lift Ayuterra Resort tidak dilengkapi dengan dokumen sertifikasi standarisasi dan uji kelayakan tali kabel sling (wire rope);

- Bahwa akibat kejadian tersebut para korban meninggal dunia, dimana korban NI KADEK HERDIYANTI dan korban I WAYAN ARIES SETIAWAN meninggal di tempat sedangkan korban SANG PUTU BAYU ADI KRISNA, korban KADEK YANTI PRADEWI dan korban NI LUH SUPERNINGSIH yang pada saat itu masih bernafas sempat dibawa ke RSUD Payangan namun pada akhirnya meninggal dunia sebagaimana:

1. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 3443/RSAC/IX/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTU RATIH PRADNYANI DEWI, S.Ked. pada Rumah Sakit ARI CANTI atas nama **KADEK HARDIYANI;**

2. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 3444/RSAC/IX/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTU RATIH PRADNYANI DEWI, S.Ked. pada Rumah Sakit ARI CANTI, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama **I WAYAN ARIES SETIAWAN;**

3. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/10158/IX/3/RSP/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wayan Gede Suradnyana pada Rumah Sakit Umum PAYANGAN, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama **NI LUH SUPERNINGSIH;**

4. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/10157/IX/3/RSP/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. NI PUTU AYU LUIH ADNYANI, S.Ked. pada Rumah Sakit Umum PAYANGAN, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama **SANG PUTU BAYU ADI KRISNA;**

5. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/10156/IX/3/RSP/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. KOMANG DEWI FRIDAYANTI, S.Ked. pada Rumah Sakit Umum PAYANGAN, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama **KADEK YANTI PRADEWI;**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUJIANA** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Ayuterra Resort Jalan Raya Kedewatan Nomor 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang – undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2015 saksi VINCENT JUWONO (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) memulai proses pembukaan lahan dan pembangunan Ayuterra Resort yang beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sebagaimana Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor: 503/032/DPMPTSP/HM/2020 tanggal 26 November 2020 dengan Nama Usaha Ayuterra Resort dengan Penanggung Jawab VINCENT JUWONO dan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0275010122149 dengan identitas pelaku usaha VINCENT JUWONO yang diterbitkan tanggal 24 November 2020;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 saksi VINCENT JUWONO memohon untuk diberikan izin mendirikan bangunan melalui surat permohonan izin mendirikan bangunan dan pada tanggal 22 Juni 2015 Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan izin sebagaimana Keputusan Bupati Gianyar Nomor 469 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan izin bangunan yang diterima tanggal 8 Juni 2015 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilampirkan gambar teknis sebagai *site plan* pembangunan Ayuterra Resort dan dalam gambar teknis tersebut terdapat perencanaan pembuatan Rel Kereta *Incline Elevator* sebagai penghubung antar lantai;
- Bahwa pembangunan Ayuterra Resort dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017 yang mana terselesaikan 3 (tiga) Villa, kemudian pada tahun

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



2018 terselesaikan 4 (empat) Villa, kemudian pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terselesaikan 3 (tiga) Villa dan rencana pembuatan *Incline Elevator* yang ada di Ayuterra Resort telah ada sebagaimana perencanaan awal pembangunan (*SITE PLAN*) yang dibuat LTO Studio Alamat Jln. Ence Sumanta Kav. Muslim, No. 18 Pamoyanan Bojog – Bogor Selatan;

- Bahwa *Incline Elevator* di Ayuterra Resort yang berada di utara loby Ayuterra Resort yang menghubungkan akses dari loby menuju ke kamar-kamar bawah Ayuterra Resort mulai dibangun sejak tahun 2018 oleh saksi Misran Eko Hariadi dari PT. MITRA ELSCA RAYA dengan kontrak kerja besarnya biaya pelaksanaan pengadaan dan pemasangan incline elevator sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pemasangan incline elevator sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pengadaan dan pemasangan *Incline Elevator* di Ayuterra Resort oleh saksi Misran Eko Hariadi dari PT. MITRA ELSCA RAYA dengan konstruksi berupa: pondasi dikerjakan oleh owner Ayuterra Ubud, sedangkan Misran Eko Hariadi dari PT. MITRA ELSCA RAYA melakukan pemasangan rel, mesin dan sangkar dimana rel dibuat menggunakan besi holo galpanis dengan ukuran tebal 2,3mm ukuran 10cmx10cm dengan UNP 10cmx10cm dengan panjang kurang lebih 60 meter dengan kemiringan kurang lebih 30 derajat, pemasangan mesin dengan menggunakan mitsubishi superline 3,2KW, Pemasangan sangkar dengan menggunakan besi plat, besi siku, besi stainless, pemasangan **tali sling ukuran 10mm dengan tiga tali**, yang pengerjaannya hanya sampai sampai tahap pemasangan rel, pemasangan sangkar, pemasangan conterweight (keseimbangan berat), pemasangan mesin dan pemasangan sling, selanjutnya setelah terpasang semua dilakukan serah terima pertama namun saksi Misran Eko Hariadi dari PT. MITRA ELSCA RAYA tidak menyelesaikan pengerjaan *Incline Elevator* tersebut sampai pada tahap dilakukan uji kelayakan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2019 bertempat di Ayuterra Resort Jalan Raya Kedewatan Nomor 17 A Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar terdakwa Mujiana yang tidak memiliki Lisensi Operator, Lisensi Teknisi dan Lisensi Ahli K3 Elevator dan Eskavator yang terigester dan diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (5) Permenaker Nomor 6 Tahun
Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator, bertemu dengan saksi VINCENT JUWONO, yang mana pada pertemuan tersebut saksi Vincent Juwono meminta terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan Incline Elevator yang berada di Ayuterra Resort, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2019 saksi VINCENT JUWONO dan terdakwa MUJIANA membuat kontrak perjanjian pekerjaan borongan untuk merencanakan dan merakit Incline Elevator di Ayuterra Ressorst senilai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dimana pengerjaan *Incline Elevator* tersebut diselesaikan pada tanggal 10 Desember 2019 sesuai dengan perencanaan awal menggunakan 3 (tiga) tali sling baja;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022, saksi VINCENT JUWONO meminta terdakwa MUJIANA agar *Incline Elevator* pertama yang telah terpasang tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu, menambah speed (kecepatan) serta menambah kapasitas angkut, kemudian terdakwa MUJIANA menjelaskan agar dilakukan penggantian sistem yang awalnya menggunakan pemberat bobot timbang (*counterweight*) diganti dengan menggunakan sistem drum (mesin penggulung tali sling baja) dan juga melakukan penggantian kereta (sangkar) untuk menambah kapasitas angkut, kemudian saksi VINCENT JUWONO menyetujuinya serta meminta kepada Terdakwa MUJIANA agar tahap pertama dilakukan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru;

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2022 *Incline Elevator pertama* tersebut dilakukan uji kelayakan yang dilakukan oleh saksi Putu Dian Surya Prasta, S.T selaku ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dari PT Bayu Aviantara dengan didampingi saksi I Nengah Dharma Wijaya, S.T dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Bali selaku pengawas K3 sehingga memiliki Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Incline elevator yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan ESDM Prov Bali, namun tidak ada / tidak memiliki Surat Keterangan/ sertifikat memenuhi persyaratan K3 yang dikeluarkan oleh Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 80 permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Escalator karena Rekomendasi tersebut tidak di teruskan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali;

- Bahwa selanjutnya untuk meindaklanjuti permintaan saksi Vincent Juwono agar *Incline Elevator pertama* yang telah terpasang tidak

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan bunyi yang mengganggu, menambah speed (kecepatan) serta menambah kapasitas angkut selanjutnya terdakwa MUJIANA membeli barang – barang berupa:

- 1) 1(satu) unit Traction Mechine adalah mesin yang menggunakan motor yang dihubungkan dengan gear box dan berfungsi menarik atau mengukung sling (tali baja);
 - 2) Coil Brake 1 (satu) unit adalah otomatis rem dan berfungsi untuk mengerakan mekanice break pada motor;
 - 3) Wire Rope 1 (satu) unit adalah sling (tali baja) dan berfungsi untuk menarik beban;
 - 4) Plat Coil Brake 1 (satu) unit adalah dudukan untuk ditelakkannya coil brake dan berfungsi untuk meletakkan posisi coil break;
 - 5) Braket Brake 4 (empat) unit penyambung coil break yang berfungsi menyambungkan coil break dengan mechine break;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa MUJIANA bersama staf terdakwa yaitu saksi RAKHMAWAN DWI ATMANTO dan saksi DONI CHOIRUL ARIFIN yang masing – masing juga tidak memiliki Lisensi Operator, Lisensi Teknisi dan Lisensi Ahli K3 Elevator dan Eskavator yang teregister yang diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (5) Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator, mulai mengerjakan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru dan penggantian tali sling baja dari 3 (tiga) tali sling baja menjadi 1 (satu) tali sling baja namun belum sampai kepada pemasangan sangkar baru yang terdapat *safety device / safety gear* yang berfungsi menghentikan kereta;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perencanaan dalam pembuatan Incline Elevator secara sah sesuai dengan Syarat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagaimana *Pasal 6 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator* yaitu:
Pasal 6 ayat (1) Syarat K3 Perencanaan dan Pembuatan Elevator atau Eskalator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Pembuatan Gambar rencana konstruksi dan Instalasi Listrik
 - b. Persyaratan dan spesifikasi teknis bagian dan perlengkapan Elevator atau Eskalator

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



- c. *Penghitungan teknis*
- d. *Pembuatan diagram panel pengendali; dan*
- e. *Pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama elevator dan escalator harus memiliki tanda hasil pengujian dan/ atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang*

Oleh karena hal tersebut maka pemasangan, perakitan, perawatan dan Incline Elevator tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Syarat K3 yang meliputi:

- a. *Pembuatan Gambar rencana yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan K3;*
 - b. *Pembuatan Gambar Dokumen terpasang (as built drawing);*
 - c. *Pembuatan rencana ruang luncur atau lintasan luncur dan kamar mesin*
 - d. *Pemasangan bagian dan perlengkapan yang harus sesuai dengan perencanaan dan memiliki sertifikat dan/atau dinyatakan memenuhi persyaratan K2 dari lembaga berwenang;*
 - e. *Wajib menggunakan bagian atau perlengkapan Elevator atau Eskalator yang mempunyai spesifikasi yang sama atau setara denganspesifikasi yang terpasang apabila perbaikan atau perawatan memerlukan penggantian bagian atau perlengkapan Elevator dan Eskalator;dan*
 - f. *Wajib membuat dan melaksanakan prosedur kerja aman;*
- Bahwa terdakwa dalam mengerjakan *Incline Elevator* tidak membuat rem pengamanan kereta sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Permenaker 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Ekskalator dan tidak membuat alat pembatas beban lebih (*overload limit switch*) untuk memberi tanda peringatan sehingga *Incline elevator* tersebut tetap berjalan meskipun beban melebihi kapasitas sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Permenaker 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Ekskalator;
 - Bahwa pada bulan April 2023, dikarenakan adanya akupansi (tingkat hunian) yang tinggi di Ayuterra Ressort saksi VINCENT JUWONO meminta kepada terdakwa MUJIANA untuk mengoperasikan *Incline Elevator* dengan perubahan system yang baru, kemudian **terdakwa tanpa tindakan penduga – duga atau tindakan penghati –hati atas suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, mulai mengoprasikan *Incline Elevator* yang berada di Ayuterra Resort**

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



dengan perangkat system pengaman (*Safety Device*) dari *incline Elevator* yang belum terpasang seluruhnya sebagaimana Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator yaitu:

Pasal 7 ayat (1) huruf f

Persyaratan K3 Elevator sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan pada bagian Elevator meliputi;

F. Governor dan Rem Pengaman Kereta

Pasal 10 ayat (4)

Jika menggunakan penggantung kereta jenis tali, tali mempunyai diameter paling kecil 6(enam) milimeter dan paling sedikit 3(tiga) jalur, khusus untuk elevator yang tidak mempunyai bobot imbang (tarikan gulung) paling sedikit 2 (dua) jalur

Pasal 18 ayat (1)

Rangka Kereta harus terbuat dari baja dan kuat dapat menahan beban akibat pengoperasian elevator, bekerjanya pesawat pengaman serta tumbukan antara kereta dengan peredam

Pasal 20 ayat (3)

Panel Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

Huruf b. Kapasitas beban puncak dalam satuan kilogram atau barang:

Huruf d.Indikasi beban lebih dengan tulisan dan signal visual;

Pasal 22

Interior ddalam kereta harus memenuhi persyaratan:

- Terbuat dari bahan yan tidak pecah dan tidak membahayakan
- Tidak mengganggu penggunaan pintu darurat pada atap dan perlengkapan di dalam kereta ;dan
- Harus memperhitungkan factor keamanan dan kapasitas motor

Pasal 23 ayat (1)

Elevator harus dilengkapi dengan sbuah Governor yang mempunyai penjepit tali/ sabuk Governor untuk memicu bekerjanya Rem Pengaman kereta jika terjadi Kecepatan lebih;

Pasal 24

Ayat (1) : Rem Pengaman Wajib dipasang pada Kereta Elevator

Ayat (2) : Rem Pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat memberhentikan Kereta dengan beban penuh apabila terjadi kecepatan lebih atau guncangan atau tali/ sabuk penggantung kereta putus;

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Incline Elevator yang telah dioperasikan di Ayuterra Resort setelah ada perubahan system juga belum dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian serta belum mendapatkan sertifikat layak fungsi yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 *Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator*;
- Bahwa setelah saksi VINCENT JUWONO meminta *Incline Elevator* beroperasi, maka *Incline Elevator* tersebut telah beroperasi dan terus digunakan untuk melakukan pengangkutan orang dan barang, sehingga pemakaian *Incline Elevator* tersebut tidak sesuai dengan syarat K3 sebagaimana *Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator* yang meliputi:
 - a. Penyediaan prosedur pemakaian aman;
 - b. Pemakaian yang sesuai dengan jenis dan kapasitas; dan
 - c. Pemeliharaan untuk memastikan bagian dan perlengkapan Elevator atau Eskalator tetap berfungsi aman;
- Bahwa sejak bulan April 2023, adapun pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala hanya dilakukan oleh saksi Riyadin Als Kuntet dan saksi I Gede Eka Saputra als Eka yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 73 *Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator*;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 mesin *Incline Elevator* berputar terbalik, kemudian saksi VINCENT JUWONO menghubungi terdakwa MUJIANA untuk meminta dilakukan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan oleh Terdakwa MUJIANA *Incline Elevator* kembali bisa digunakan, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 kampas kopel pada incline elevator terbakar serta mengeluarkan asap, kemudian saksi Riyadin Als Kuntet menghubungi Terdakwa MUJIANA untuk meminta dilakukan perbaikan, kemudian Terdakwa MUJIANA melakukan perbaikan dan *Incline Elevator* dapat digunakan kembali;

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita korban NI LUH SUPERNINGSIH, korban SANG PUTU BAYU ADI KRISNA, korban I WAYAN ARIES SETIAWAN, korban KADEK HARDIYANTI, dan korban KADEK YANTI PRADEWI yang bekerja di Ayuterra Resort dibagian House Keeping masuk kedalam Incline Elevator dari lantai 3 dan hendak naik ke lantai paling atas loby kemudian pada saat kurang lebih 6 (enam) meter dari loby, tiba – tiba tali sling *Incline Elevator* yang dinaiki para korban tersebut terputus, dikarenakan *incline elevator* tersebut belum memenuhi syarat K3 diantaranya tidak ada *safety divice* (perangkat keamanan) yang berfungsi menghentikan kereta / system pengereman darurat tidak berfungsi dengan maksimal pada saat sebelum simpul dan urat tali kabel sling (*wire rope*) putus semua, tidak ada pengindera kecepatan (*gavornor*) dan tidak terdapat lekuk dasar sehingga *incline elevator* yang dinaiki para korban tersebut melaju terus kebawah melebihi kecepatan nominalnya / dengan kecepatan tinggi sampai dengan akhir lintasan dan akhirnya menabrak dan menjebol dinding batas akhir yang berada di ujung lintasan / lantai paling bawah karena lintas *Incline Elevator* tersebut tidak memiliki buffer (peredam) yang akan meredam benturan sebelum kereta mencapai lekuk dasar, akibat benturan tersebut *Incline Elevator* hancur dengan bagian atas/ atap *Incline Elevator* terpisah dan tersangkut di lantai akhir sedangkan bagian bawah *Incline Elevator* bersama korban NI LUH SUPERNINGSIH, korban SANG PUTU BAYU ADI KRISNA, korban I WAYAN ARIES SETIAWAN, korban KADEK HARDIYANTI dan korban KADEK YANTI PRADEWI terlempar/ terpental ke bawah;

- Bahwa dari hasil labforensik pada berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik No. LAB : 1092/FUF/2023, tertanggal 13 bulan September 2023 disimpulkan bahwa putusnya tali kabel sling (*wire rope*) *incline elevator* lift Ayuterra Resort sebagai berikut:

- a. Terdapat penurunan sifat mekanik tali kabel sling (*wire rope*) pembanding terhadap Tali kabel sling (*wire rope*) holder sangkar/kabin *incline elevator* lift yaitu sebesar 10.229,184 N (24,10%), Tali kabel sling (*wire rope*) roller pulley drum pereduksi kecepatan menuju sangkar/kabin yaitu sebesar 16.654,563 N (39,23%), Tali kabel sling (*wire rope*) roller pulley drum pereduksi kecepatan menuju roller pulley drum pada motor listrik sebesar 28.629,876 N (67,44%);

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penurunan sifat mekanik tali kabel sling (wire rope) diakibatkan oleh antara lain beban muatan incline elevator lift yang melebihi kapasitas angkut, jalur lintasan tali kabel sling (wire rope) incline elevator lift dari roller pulley drum pada motor listrik menuju roller pulley drum pereduksi kecepatan yang tidak dilengkapi dengan rel landasan, sehingga saat proses pergerakan tali kabel sling (wire rope) akan terjadi gesekan antara tali kabel sling (wire rope) dengan dinding tembok beton dan sudut lintasan tali kabel sling (wire rope) dari roller pulley drum pada motor listrik menuju roller pulley drum pereduksi kecepatan dan holder sangkar/kabin terlalu curam, sehingga pada saat pergerakan tali kabel sling (wire rope) akan terjadi tekukan pada tali kabel sling (wire rope);

c. Tali kabel sling (wire rope) incline elevator lift putus dengan ujung urat simpul tidak beraturan saat incline elevator lift berada pada jarak ± 6 (enam) m dari roller pulley drum pereduksi kecepatan dan terdapat jejak (mark) penekanan rem darurat hanya pada jarak 8 (delapan) meter dan tidak sepanjang lintasan, hal ini menunjukkan sistem pengereman darurat tidak berfungsi dengan maksimal pada saat sebelum simpul dan urat tali kabel sling (wire rope) putus semua;

d. Timbulnya inisiasi putusnya tali kabel sling (wire rope) berasal dari terjadi tegangan lelah (fatigue stress) dimana material mendapatkan tegangan yang menyerupai gelombang amplitudo terdapat puncak tegangan maksimal dan puncak tegangan minimal sehingga material tiba pada daerah deformasi (perubahan bentuk);

e. Tali kabel sling (wire rope) yang digunakan pada incline elevator lift Ayuterra Resort tidak dilengkapi dengan dokumen sertifikasi standarisasi dan uji kelayakan tali kabel sling (wire rope);

- Bahwa akibat kejadian tersebut para korban meninggal dunia, dimana korban NI KADEK HERDIYANTI dan korban I WAYAN ARIES SETIAWAN meninggal di tempat sedangkan korban SANG PUTU BAYU ADI KRISNA, korban KADEK YANTI PRADEWI dan korban NI LUH SUPERNINGSIH yang pada saat itu masih bernafas sempat dibawa ke RSUD Payangan namun pada akhirnya meninggal dunia sebagaimana:

1. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 3443/RSAC/IX/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTU RATIH PRADNYANI DEWI, S.Ked. pada Rumah Sakit ARI CANTI atas nama **KADEK HARDIYANI;**

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



2. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 3444/RSAC/IX/2023 tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTU RATIH PRADNYANI DEWI, S.Ked. pada Rumah Sakit ARI CANTI, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama **I WAYAN ARIES SETIAWAN;**

3. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/10158/IX/3/RSP/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wayan Gede Suradnyana pada Rumah Sakit Umum PAYANGAN, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama **NI LUH SUPERNINGSIH;**

4. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/10157/IX/3/RSP/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. NI PUTU AYU LUIH ADNYANI, S.Ked. pada Rumah Sakit Umum PAYANGAN, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama **SANG PUTU BAYU ADI KRISNA;**

5. Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/10156/IX/3/RSP/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. KOMANG DEWI FRIDAYANTI, S.Ked. pada Rumah Sakit Umum PAYANGAN, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama **KADEK YANTI PRADEWI;**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Suartayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait terjadinya kecelakaan putusnya tali sling baja yang terdapat pada inclinator (lift) yang berfungsi untuk menggerakkan inclinator (lift) naik maupun turun yang

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan/mempermudah akses dari lobby menuju ke kamar-kamar bawah yang disediakan oleh Ayuterra Resort;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Ayuterra Resort di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi bekerja di Ayuterra Ressorst sejak bulan Juni 2019, dimana Ayuterra Resort bergerak di bidang pariwisata;

- Bahwa Ayuterra Resort hanya memiliki 1 (satu) inclinator (lift) dan apabila lift tersebut rusak, maka jalan alternatif lain adalah menggunakan tangga;

- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut sekira pukul 12.45 Wita saksi keluar dari Ayuterra Resort untuk membeli nasi selanjutnya saksi balik sekira pukul 13.00 Wita menuju Ayuterra Resort, setibanya di parkirannya saksi diteriaki oleh Ibu Varida yang mengatakan inclinator (lift) putus dan ada 5 (lima) orang teman-teman didalamnya;

- Bahwa 5 (lima) orang korban yang ada di lift saat itu adalah Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi yang bekerja di Ayuterra Resort dibagian House Keeping;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan saat mengetahui kecelakaan tersebut adalah dengan mendatangi tempat kecelakaan dengan berlari ke bawah dan melihat inclinator (lift) sudah hancur serta melihat 4 (empat) korban sudah pingsan dalam keadaan berdarah di seputaran pilar bangunan bawah Ayuterra Resort, setelah itu saksi bertanya pada teman saksi bernama Sang Ade apakah sudah menghubungi ambulance dan dikatakan sudah, kemudian saksi menghubungi istri saksi untuk memberitahu keluarga korban Ni Luh Superningsih, selanjutnya teman saksi Ketut Suwiryana datang membawa sheet yang digunakan untuk mengangkat korban Sang Putu Bayu Adi Krisna yang dibantu oleh 6 (enam) orang untuk dibawa ke atas loby dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Payangan, setelah itu saksi turun lagi ke bawah untuk mengevakuasi korban Kadek Yanti Pradewi yang di bantu oleh kurang lebih 5 orang lalu dibawa ke Rumah Sakit Payangan, selanjutnya saksi lihat Ibu dan Ayah dari korban Ni Luh Superningsih datang ke Ayuterra Resort dan langsung menuju ke bawah bersama saksi kemudian setibanya di bawah kedua orang tua korban Ni Luh Superningsih menangis melihat kondisi anaknya yang sudah tidak

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri dengan kondisi luka pada bagian pipi sebelah kiri yang mengeluarkan darah setelah itu orang tua korban bersama saksi dan di bantu oleh Made Tawa (security) membawa korban ke atas dengan menggunakan Sheet setibanya di atas tepatnya di disebelah ruang Kitchen Ayuterra Resort kami sempat berhenti beberapa saat sambil menunggu mobil perusahaan datang karena hanya terdapat 2 mobil perusahaan yang sudah digunakan membawa korban ke rumah sakit payangan berselang waktu kurang lebih 30 menit mobil perusahaan baru datang dan segera memasukan korban Ni Luh Superningsih kedalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit payangan, kemudian saksi diberitahu oleh Komang Trisna bahwa untuk 2 (dua) korban yang masih tergeletak di bawah tidak boleh dievakuasi kata petugas;

- Bahwa akibat kejadian tersebut ke 5 (lima) orang korban yakni: Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi, apabila inclinotor (lift) di Ayuterra Resort rusak maka Terdakwa yang dipanggil untuk memperbaiki kerusakan inclinotor (lift);

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memperbaiki kerusakan pada inclinotor (lift) yaitu pada tali sling baja dan tali sling baja itu diperbaiki karena saksi melihat ada yang retas/berserabut dan sempat diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi sudah ada santunan dari pemilik/owner Ayuterra Resort kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah mengikhhlaskan dan semua korban sudah melakukan upacara (Ngaben);

- Bahwa kegunaan dari inclinotor (lift) yang terdapat di Ayuterra Ressort adalah untuk mempermudah akses dari lobby menuju ke room-room (kamar-kamar) di bawah lobby yang disediakan oleh Ayuterra Resort seperti menaikkan/menurunkan orang dan barang atau sebaliknya;

- Bahwa setahu saksi, teknisi/karyawan Ayuterra Resort yang bertugas sebagai electricity/engineering adalah Riyadi alias Kuntet dan I Gede Eka Saputra alias Eka;

- Bahwa panjang rel inclinotor (lift) tersebut sepanjang kurang lebih 60 meter sedangkan kapasitas maksimal inclinotor (lift) tersebut sejumlah saksi kurang tahu akan tetapi saksi biasanya naik berlima menggunakan inclinotor (lift) tersebut kemudian untuk kemiringan dari rel inclinotor (lift) dari saat di atas sampai bawah kurang lebih 35 derajat;

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tali sling inclinator sudah 2 (dua) kali diperbaiki;
- Bahwa setahu saksi, dari awal proyek pembangunan inclinator (lift) menggunakan 3 (tiga) tali sling baja dan oleh Terdakwa diganti sistemnya menggunakan 1 (satu) tali sling baja;
- Bahwa sebelum kejadian, tali sling suka macet dan suka berbau seperti terbakar;
- Bahwa tidak ada petugas khusus untuk mengoperasikan jalannya inclinator (lift), posisi lift selalu "ON" selama 24 jam setiap harinya;
- Bahwa inclinator (lift) tersebut digunakan untuk karyawan dan tamu Ayuterra Resort dan juga mengangkut barang-barang yang dimiliki tamu;
- Bahwa setahu saksi, bila ada kerusakan ringan pada inclinator (lift) diperbaiki oleh Riyadi alias Kuntet dan I Gede Eka Saputra alias Eka (teknisi kantor), tetapi kalau kerusakannya berat biasanya Terdakwa yang memperbaikinya dengan didampingi Riyadi alias Kuntet dan I Gede Eka Saputra alias Eka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I Ketut Suwiyarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya kecelakaan putusnya tali sling baja yang terdapat pada inclinator (lift) yang berfungsi untuk menggerakkan inclinator (lift) naik maupun turun yang menghubungkan/mempermudah akses dari lobby menuju ke kamar-kamar bawah yang disediakan oleh Ayuterra Resort;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, sekira pukul 13.00 Wita di Ayuterra Resort di jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi bekerja di Ayuterra Resort sejak tahun 2019 sebagai cook/tukang masak dari tahun 2019 sampai degan sekarang;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di areal Restoran Ayuterra resort, lalu saksi mendengar suara teriakan, lalu saksi lari menuju ke jalur lift (inclinator) tersebut, sebelum sampai ke jalur lift tersebut saksi mendengar suara benturan keras, dan melihat tali sling tidak ada atau putus, kemudian saksi lari menuju ke arah lobby menggunakan tangga biasa karena hanya ada 1 (satu) saja lift di Ayuterra Resort, untuk

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada teman-teman lain yang ada di lobby untuk memanggil segera ambulans (saksi berpikir kemungkinan ada korban), lalu kembali saksi turun kebawah menggunakan tangga dan ternyata memang ada korban;

- Bahwa awalnya saksi melihat hanya ada 4 (empat) orang korban di areal seputaran pilar bangunan Ayuterra Resort dan ternyata ada 1 (satu) orang korban lagi yang terpendak keluar dari areal seputaran pilar bangunan Ayuterra Resort yang ditemukan di semak-semak dekat jurang;

- Bahwa ke 5 (lima) orang korban yaitu: Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi (dalam keadaan pingsan dan berdarah) dan I Wayan Aries Setiawan (yang terlempar ke semak-semak dekat jurang) yang semuanya adalah karyawan Ayuterra Resort dan ke 5 (lima) orang korban tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi pernah menggunakan lift tersebut 2 (dua) minggu sebelum kejadian pernah merasakan guncangan yang tidak nyaman saat menggunakan lift tersebut begitu juga dengan karyawan lain yang pernah menggunakan lift tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setahu saksi, Terdakwa dipanggil ke Ayuterra Resort jika ada kerusakan-kerusakan pada inclinator (lift);

- Bahwa fungsi dari inclinator (lift) tersebut untuk mengangkut karyawan dan tamu (dan barang-barang yang dimiliki tamu) Ayuterra Resort;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab inclinator (lift) tersebut bisa jatuh, tetapi setelah 2 (dua) hari kejadian, saksi diberitahu oleh pihak kepolisian kalau inclinator (lift) tersebut bisa jatuh karena tali sling baja pada inclinator (lift) tersebut putus;

- Bahwa saksi pernah memakai lift tersebut dan bentuk lift di tahun 2019 masih sama dengan bentuk lift setelah kejadian tetapi tali sling baja yang digunakan berbeda, pada tahun 2019 menggunakan 3 (tiga) tali sling baja dengan ukurannya lebih kecil kemudian diganti oleh Terdakwa menjadi 1 (satu) tali sling baja, menurut Kuntet dan Wayan (yang bertugas sebagai engineering di Ayuterra);

- Bahwa selama bekerja di Ayuterra, Terdakwa bekerja bersama dengan team;

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanda-tanda peringatan beban lebih atau peringatan berapa orang yang bisa naik dalam lift tersebut;
- Bahwa lift selalu dipakai setiap hari oleh tamu dan karyawan, karena lift dipakai sebagai akses naik/turunnya tamu dan karyawan ke masing-masing room/kamar;
- Bahwa pemilik Ayuterra Resort adalah Bapak Vincent dan Ibu Lingga (mereka tinggal di Ayuterra Resort);
- Bahwa panjang reel inclinotor (lift) kurang lebih 60 (enam) puluh meter, ada "reel" untuk menggerakkan lift dan dibawah "reel" tersebut tidak ada "peredam" (untuk menahan apabila lift tersebut jatuh);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan perbaikan oleh Terdakwa belum selesai, karena kerangka/sangkar baru dari lift tersebut belum terpasang;
- Bahwa saksi pernah mengalami guncangan pada saat saksi menaiki lift setelah adanya pergantian tali sling baja;
- Bahwa dalam lift tersebut tidak ada tombol-tombol peringatan/emergency beban lebih atau peringatan berapa orang yang bisa naik dalam lift tersebut, yang ada hanya tombol bertuliskan lobby, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I Made Tawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi karena ada kejadian kecelakaan putusnya tali sling baja yang terdapat pada inclinotor (lift) di Ayuterra Resort di jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, sekira pukul 13.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan putusnya tali sling baja yang terdapat pada inclinotor (lift) karena saksi sebagai karyawan Ayuterra yaitu bekerja sebagai Security sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 13.00 Wita, saksi mau istirahat, tetapi sebelum istirahat saksi mendengar suara dentuman keras dari areal Ayuterra, lalu jelang 5 (lima) menit saksi diteriaki oleh Ibu Varida yang mengatakan inclinotor (lift) putus dan ada 5 (lima) orang korban, lalu saksi turun ke areal bawah seputaran pilar Ayuterra untuk membantu korban naik ke Lobby, dimana 3 (tiga) orang sudah

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih bernafas yaitu Sang Putu Bayu Adi Krisna dan Kadek Yanti Pradewi, lalu ke 2 (dua) orang korban yang masih bernafas dibawa naik satu persatu menggunakan tangga biasa untuk dibawa ke Rumah Sakit dengan mobil ambulance yang ada di Ayuterra, tetapi dalam perjalanan ke Rumah Sakit korban meninggal dunia;

- Bahwa ke 5 (lima) orang korban yaitu, Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi adalah karyawan Ayuterra Resort;

- Bahwa di Ayuterra Resort hanya ada 1 (satu) inclinotor (lift) dan saksi pernah sesekali menggunakan lift yang ada di Ayuterra Resort, yaitu bila malam hari ada tamu yang akan check-in di Ayuterra Resort;

- Bahwa yang merubah/melakukan pergantian 3 (tiga) tali sling baja dirubah menjadi 1 (satu) tali sling baja pada inclinotor adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di Ayuterra Resort untuk memperbaiki bila ada kerusakan/permasalahan pada lift di Ayuterra bersama team dari Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa, yang saksi tahu lift ada diperbaiki oleh Riyadi alias Kuntet dan I Gede Eka Saputra alias Eka (teknisi kantor) bila ada kerusakan ringan pada inclinotor (lift), tetapi kalau kerusakannya berat biasanya Terdakwa yang dihubungi oleh pihak Ayuterra;

- Bahwa pada lift tersebut, tidak ada tombol-tombol peringatan/emergency beban lebih atau peringatan berapa orang yang bisa naik dalam lift tersebut, yang ada hanya tombol bertuliskan lobby, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya;

- Bahwa tidak ada petugas khusus untuk mengoperasikan jalannya inclinotor (lift) dan posisi lift selalu "ON" selama 24 jam setiap harinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi I Komang Joni Artha Wismaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pukul 13.00 wita di Ayuterra Resort, Jalan raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan Ubud Gianyar;

- Bahwa berawal dari adanya laporan polisi mengenai adanya kejadian lift putus di Ayuterra Resort yang kemudian saksi bersama team menindak lanjuti dengan menuju ke Ayuterra Resort. Kemudian sampai disana saksi menunggu di lobby terlebih dahulu sambil menunggu rekan

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



polisi yang lain/Kapolsek, karyawan hotel, kemudian setelah beberapa menit kita langsung menuju ke bawah dengan berjalan kaki menuruni anak tangga karena di Ayuterra hanya ada 1 (satu) lift dan sampai dibawah saksi melihat ada bekas sling putus pada lift. Lift tersebut sudah hancur sampai di dasar;

- Bahwa Lift tersebut jatuh karena putusnya tali sling inclinotor yang terdapat di Ayu Terra Resort Ubud;

- Bahwa pada saat kejadian jatuhnya lift (inclinotor) di Ayuterra Resort mengakibatkan adanya 5 (lima) orang karyawan Ayuterra Resort yang menjadi korban meninggal dunia yaitu: Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi;

- Bahwa keadaan korban setelah saksi sampai ditempat kejadian yaitu 3 (tiga) orang korban sudah dibawa ke rumah sakit Payangan sedangkan 2 (dua) orang korban lainnya dibawa ke rumah sakit Arisanti Ubud dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa sesuai informasi yang saksi dapat, 5 (lima) orang korban yang merupakan karyawan Ayuterra Resort saat itu hendak naik keatas dengan menaiki tangga lift untuk istirahat siang makan siang;

- Bahwa saksi melihat tali sling yang putus pada lift jumlahnya 1 sling dan lift yang ada sudah hancur;

- Bahwa jarak dari atas (lobby) sampai ke jurang kurang lebih 100 (seratus) meter, jarak lintasan rel lift dari atas (lobby) ke dasar (lintasan rel bagian bawah) berjarak 60 (enampuluh) meter dan jarak dari dasar (lintasan rel bagian bawah) ke jurang kurang lebih sekitar 40 (empatpuluh) meter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Sang Putu Eka Nata Putra Alias Sang Tu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian lift jatuh pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 wita di Ayuterra Resort, beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi di Ayuterra Resort berkerja sebagai karyawan swasta yang ditugaskan dibagian bartender dan house keeping Ayuterra Resort yaitu dibagian membuat minuman untuk tamu dan tugas dan tanggung



jawab saksi di bagian house keeping adalah membersihkan room dan sekitaran area Ayuterra Resort;

- Saksi berkerja di Ayuterra Resort sebagai bartender dan house keeping sejak tahun 2018;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 wita yang pada saat itu saksi akan melakukan absen pulang yang mana posisi saksi berada di belakang kitchen, pada saat itu saksi mendengar suara benturan selanjutnya saksi melihat dari restoran ke arah lift (inclinator) namun lift (inclinator) dan tali sling baja sudah hilang kemudian saksi memanggil teman-teman yang bernama Andika, Kadek Dwi Septiawan, Sang Ade dan I Ketut Suwiarta, dan mengajak melihat lift (inclinator) kebawah dengan menuruni tangga sampai ke tempat lokasi paling bawah dan disana kami menemukan lift (inclinator) dalam keadaan hancur dan teman-teman yaitu Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi sudah tergeletak dilokasi kejadian selanjutnya saksi dan teman-teman mengangkat Sang Putu Bayu Adi Krisna dengan menggunakan shit dan menggotong ke mobil yang dikendarai Kadek Dwi Septiawan untuk dilarikan kerumah sakit Payangan, kedua kami mengangkat Kadek Yanti Pradewi dengan menggunakan shit dan menggotong ke mobil yang dikendarai I Komang Sugita untuk dilarikan kerumah sakit Payangan, ketiga Ni Luh Superningsih diangkat oleh keluarganya dan dibantu oleh beberapa karyawan lain dengan menggunakan shit dan menggotong ke mobil I Komang Sugita untuk dilarikan kerumah sakit Payangan, keempat I Wayan Aries Setiawan dan Kadek Hardiyanti diangkat oleh petugas BPBD Kabupaten Gianyar dengan menggunakan kantong jenazah dan dinaikan ke mobil ambulan dan dibawa ke rumah sakit Arisanti, Mas, Ubud;

- Bahwa di Ayuterra Resort hanya ada satu lift;

- Bahwa kondisi korban luka-luka. Saksi tidak tahu apakah korban masih bernapas atau tidak. Saksi melihat hanya Sang Putu Bayu Adi Krisna yang bergerak. Saksi kemudian angkat naik;

- Bahwa Lift tersebut biasanya dipakai untuk tamu dan karyawan;

- Bahwa saksi sering menaiki lift tersebut dan tidak ada melihat peringatan mengenai beban maksimal lift;

- Bahwa lift tersebut pernah mati, namun mati-nya hanya sebentar saja.

Adapun penyebab matinya lift saksi tidak tahu, biasanya yang

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



memperbaiki yaitu bagian engineering yaitu Mas Kuntet dan Gede Eka Saputra dan saksi pernah melihat Terdakwa memperbaiki lift tersebut;

- Bahwa dalam penggunaan lift (inclinator) tersebut tidak ada petugas yang melakukan pengawasan;

- Bahwa setahu saksi, Ayuterra Resort menggunakan lift (inclinator) tersebut sekira sejak tahun 2019;

- Bahwa saksi pernah lihat mengenai penggantian tali sling pada lift tersebut, sebelumnya ada 3 (tiga) tali sling yang kemudian setelah penggantian menjadi 1 (satu) tali sling, adapun yang mengerjakan penggantian tali sling adalah Terdakwa dan setelah diganti tali sling, lift beroperasi seperti biasa;

- Bahwa saat lift menggunakan satu sling, lift pernah mati;

- Bahwa pemilik Ayuterra Resort adalah Linggowati utomo dan suaminya bernama Vincent Juwono;

- Bahwa setahu saksi, di Ayuterra resort ada lift sejak tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa bukan pegawai tetap Ayuterra Resort. Terdakwa hanya datang kalau ada perbaikan lift saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Kadek Dwi Septyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian lift jatuh pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita di Ayuterra Resort; beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, saksi di Ayuterra Resort berkerja sebagai karyawan yang ditugaskan dibagian house keeping dan driver Ayuterra Resort;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di bagian house keeping adalah membersihkan room dan sekitaran area Ayuterra Resort dan tugas dan tanggung jawab saksi di bagian driver adalah mengantarkan maupun menjemput dari bandara ke Ayuterra Resort dan sebaliknya;

- Bahwa saksi berkerja di Ayuterra Resort sejak tahun 2018;

- Bahwa saat kejadian saksi lagi istirahat makan. Tepatnya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lift. Kemudian saksi mendengar ada suara benturan keras, saksi tidak mendengar suara teriakan. Saksi dipanggil oleh teman saksi yang katanya lift nya jatuh. Kemudian saksi turun kebawah. Disana saksi mendapati sangkar liftnya hancur. Sangkarnya sudah tidak berbentuk lagi dan korban pada saat itu ada 5 (lima) orang. Korbannya

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



ada di jurang kondisinya sudah tidak sadar. Korban yang masih hidup saat itu yaitu Sang Putu Bayu Adi Krisna yang kemudian meninggal di rumah sakit, sementara korban yang lainnya saksi tidak tahu karena saksi yang mengantar Sang Putu Bayu Adi Krisna ke rumah sakit;

- Bawa pada saat ini kelima korban dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa setiap ada masalah lift, Riyadi alias Kuntet yang memperbaiki.

Tapi kalau ada masalah yang berat, Terdakwa yang memperbaiki;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mengenai penggantian sling lift. Setahu saksi pada tahun 2019, lift masih menggunakan 3 (tiga) tali sling. Tetapi saksi sempat diberhentikan sementara bekerja di Ayuterra karena ada Covid 2019 (Corona), dan setelah saksi dipanggil kembali untuk bekerja, saksi melihat lift hanya menggunakan 1 (satu) tali sling;

- Bahwa ke 5 (lima) orang korban tersebut bersama saksi melakukan bersih-bersih dilantai 4 kamar (room) E setelah selesai membersihkan kami bersama-sama naik ke lantai 3 melalui tangga menuju kamar (room) A5 dan melakukan pembersihan namun sebelum selesai membersihkan kamar (room) A5, saksi mengatakan kepada teman-teman saksi tersebut untuk mendahului akan istirahat dan makan yang pada saat itu dijawab oleh korban yang bernama Ni Kadek Hardiyanti "ya udah duluan", selanjutnya saksi naik ke loby, pada saat saksi akan naik ke inclinator saksi bertemu dengan Riyadi alias Kuntet yang datang dari kamar seberang, I Wayan Eka Saputra alias Eka datang dari lantai atas, selanjutnya kami bersama naik menggunakan inclinator menuju ke loby, sampai di loby saksi langsung menuju kebelakang kitchen untuk makan dan kelima korban saksi perkiraan setelah membersihkan kamar (room) A5 di lantai 3 mereka akan naik menuju loby untuk istirahat dan makan siang karena saat itu pas jam istirahat dan makan siang;

- Bahwa pada Inclinator tersebut tidak ada tanda peringatan terkait berat beban dan jumlah orang yang bisa naik ke inclinator;

- Bahwa Inclinator lift tersebut diperuntukan untuk orang dan barang;

- Bahwa dalam penggunaan lift (inclinator) tersebut tidak ada petugas yang melakukan pengawasan;

- Bahwa setahu saksi, Ayuterra Resort menggunakan lift (inclinator) tersebut sekira sejak tahun 2019;

- Bahwa pada Inclinator di Ayuterra Resort tidak ada dipasang tanda pelarangan penggunaan elevator dan escalator pada saat kondisi darurat

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran dan tanda tersebut diletakan pada tempat yang mudah dilihat dengan tulisan yang mudah dibaca dan dipahami;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Komang Trisna Alias Komang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian lift jatuh di Ayuterra Resort;

- Bahwa saksi bekerja di Ayuterra Resort sebagai Gardener;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Ayuterra Resort alamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan penyebabnya adalah karena putusnya tali sling baja yang terdapat pada inclinator (lift) tersebut yang berfungsi untuk menggerakkan inclinator (lift) naik maupun turun;

- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut sekira pukul 12.45 Wita saksi sedang berada di Basement Ayuterra Resort untuk beristirahat selanjutnya sekira pukul 13.01 Wita saksi dicari oleh teman saksi Astika yang mengatakan kepada saksi telah terjadi kecelakaan putusnya tali seling baja inclinator (lift) untuk menolong atau membantu teman-teman karena Astika tidak berani melihat kondisi korban kemudian saksi berlari mendatangi lokasi dan melihat inclinator (lift) sudah hancur dan saat itu saksi melihat Sang Putu Eka Natal sudah berada di utara Loby tepatnya di sebelah reel atas inclinator (lift) kemudian saksi bergegas lari turun dengan Sang Putu Eka Natal untuk melihat keadaan 5 (lima) korban tersebut dan melihat korban atas nama Sang Putu Bayu Adi Krisna sudah di gotong untuk dibawa naik menuju loby oleh Sang Ade, Sang Putu Eka Nata Putra, Kadek Dwi Septyawan, Made Tawa, I Putu Suartayasa dan I Ketut Suwiyarta kemudian saksi juga ikut membantu bersama Sang Putu Eka Natal untuk dibawa ke atas loby setibanya di loby selanjutnya korban Sang Putu Bayu Adi Krisna di masukkan ke dalam mobil perusahaan Ayuterra Resort untuk di larikan ke Rumah Sakit Payangan, setelah itu saksi turun lagi ke bawah untuk mengevakuasi korban yang bernama Kadek Yanti Pradewi akan tetapi saksi tidak sampai bawah tepatnya di lantai 2 saksi melihat korban Kadek Yanti Pradewi sudah di gotong untuk di bawa ke atas dengan menggunakan sheet yang di bantu oleh Made Tawa, Putu Suartayasa dan Astika kemudian saksi juga ikut membantu membawa korban ke

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan setibanya di atas korban di masukkan ke mobil perusahaan Ayuterra Resort untuk dilarikan ke Rumah Sakit Payangan, karena pada saat itu saksi sudah lelah kemudian saksi menuju belakang ruang kitchen untuk beristirahat;

- Bahwa atas kejadian tersebut, 5 (lima) orang korban, yaitu Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi yang bekerja di Ayuterra Resort dibagian House Keeping meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mengenai penggantian sling. Setahu saksi pada tahun 2019, lift masih menggunakan 3 (tiga) tali sling. Tetapi saksi sempat diberhentikan sementara bekerja di Ayuterra karena ada Covid 2019 (Corona), dan setelah saksi dipanggil kembali untuk bekerja, saksi melihat lift hanya menggunakan 1 (tsatu) tali sling;

- Bahwa pada lift tersebut tidak ada tanda peringatan mengenai beban maksimal lift;

- Bahwa setahu saksi kerangka/sangkar lift masih ada di utara Lobby Ayuterra;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi Sang Putu Eka Natal Alias Natal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian lift jatuh di Ayuterra Resort di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita;

- Bahwa penyebab jatuhnya lift karena putusnya tali sling baja yang terdapat pada inclinator (lift) tersebut yang berfungsi untuk menggerakan inclinator (lift) naik maupun turun;

- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut sekira pukul 12.45 Wita saksi sedang berada di rumah saksi di Br. Kedewatan, Ds. Kedewatan, kec, Ubud, Kab. Gianyar untuk makan siang selanjutnya sekira pukul 13.05 Wita saksi balik ke Ayuterra Resort dan setibanya di parkir saksi bertemu dengan Ibu Varida yang mengatakan kepada saksi bahwa terjadi kecelakaan putusnya tali seling baja inclinator (lift) yang membuat inclinator (lift) tersebut terjatuh yang mana pada saat itu saksi berlari mendatangi lokasi dan melihat inclinator (lift) sudah hancur kemudian datang Komang Trisna, selanjutnya saksi bergegas lari turun bersama untuk melihat kedaan 5 (lima) korban tersebut dan melihat korban atas

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



nama Sang Putu Bayu Adi Krisna sudah di gotong untuk dibawa naik menuju loby, kemudian saksi juga ikut membantu bersama Komang Trisna untuk dibawa ke atas loby setibanya di loby selanjutnya korban Sang Putu Bayu Adi Krisna di masukkan ke dalam mobil perusahaan Ayuterra Resort untuk di larikan ke Rumah Sakit Payangan dan saksi ikut mengantarkan korban menuju Rumah Sakit Payangan yang disopiri oleh Kadek Dwi Septiyawan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut 5 (lima) orang korban, yaitu Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi yang bekerja di Ayuterra Resort dibagian House Keeping meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mengenai penggantian sling. Setahu saksi pada tahun 2019, lift masih menggunakan 3 (tiga) tali sling. Tetapi saksi sempat diberhentikan sementara bekerja di Ayuterra karena ada Covid 2019 (Corona), dan setelah saksi dipanggil kembali untuk bekerja, saksi melihat lift hanya menggunakan 1 (tsatu) tali sling;
- Bahwa kerangka/sangkar lift masih ada di utara Lobby Ayuterra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui titik tergeletaknya 5 (lima) korban tersebut karena pada saat saksi akan turun mengevakuasi, korban sudah dibawa naik sehingga saksi tidak mengetahui titik korban tersebut terjatuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi Riyadin Alias Kuntet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum bekerja di Ayuterra saksi bekerja dalam proyek pembangunan Ayuterra tahun 2017, kemudian saksi setelah proyek pengerjaan selesai saksi direkrut menjadi karyawan tahun 2018 pertama sebagai engering sampai saat sekarang ini sampai tahun 2023 dan bertugas secara umum seperti kelistrikan berupa perbaikan AC, pemanas air, perawatan gedung, intenet, mengganti lampu yang rusak, furniture hotel, kelistrikan yang ringan pada inclinator berupa pengecekan kabel, pelumas roda, pelumasan sling atau tali baja pada inclinator;
- Bahwa Lift tersebut sudah ada direncanakan. Lift tersebut digunakan dari loby ke gym, dari atas ke bawah, ada 5 lantai, yang ketinggiannya sekitar 60 (enampuluh) meter;

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 September 2023 saksi kerja shift pagi yaitu jam 08.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita namun pada saat tersebut pada pukul 11.30 wita ijin untuk sembahyang (sholat) di masjid Gianyar dan selanjutnya pada saat saksi sholat atau sembahyang saksi mematikan handphone milik saksi dan membuka kembali handphone saksi pada pukul 14.39 wita setelah membuka handphone banyak panggilan tak terjawab dan saksi langsung menuju hotel ayuterra. Disana saksi bertemu dengan bagian Front Office bernama mbak Putu, yang mengatakan bahwa ada lift jatuh dan kemudian saksi langsung menuju ke lokasi jatuhnya lift. saksi melihat ada jenazah teman saksi yang sudah ditutupi kain, yang mana pada saat saksi kesana, korbannya tinggal 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi korban nya semua ada 5 (lima) orang yang merupakan karyawan Ayuterra Resort, yaitu Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi;
- Bahwa awalnya lift tersebut dikerjakan oleh pak Eko yang mana saksi tidak tahu dari perusahaan/PT mana, yang kemudian pengerjaannya dilanjutkan oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu kenapa pengerjaan lift tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pak Eko yang membuat, lift tersebut belum 100% (seratus persen) selesai dan lift itu belum berjalan, yang kemudian lift tersebut dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tahun 2023 ada perubahan sistem pada lift tersebut, pada waktu hari raya Nyepi dikerjakan, saksi tidak tahu alasan perubahan sistem tersebut dan tidak tahu siapa yang minta perubahan sistem;
- Bahwa saksi melihat yang mengerjakan perubahan sistem tersebut yaitu Terdakwa dan anak buah nya yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa perubahan yang dilakukan yakni perubahan sistem, seperti mesin nya berbeda, pondasi mesinnya beda, dinamonya beda, talinya diganti, sedangkan relnya dan sangkarnya belum diganti;
- Bahwa uji coba lift di Ayuterra resort dilakukan saat lift menggunakan 3 (tiga) tali sling;
- Bahwa pada lift/Inclinator tersebut tidak ada tanda peringatan terkait berat beban dan jumlah orang yang bisa naik ke inclinator;
- Bahwa Pak Vincent yang menjelaskan kepada saksi bahwa lift tersebut muat maksimal 5 (lima) orang, namun tulisannya tidak ada;

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika lift kelebihan muatan maka lift tidak jalan;
- Bahwa setiap perbaikan, dan setelah selesai perbaikan diberitahu oleh Terdakwa lift sudah bisa dipakai;
- Bahwa sangkar lift saat itu belum dipasang namun lift sudah bisa dipakai;
- Bahwa setelah lift memakai satu sling, belum ada uji kelayakan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan penggunaan satu sling tersebut aman;
- Bahwa sebelum kejadian inclinotor tersebut jatuh atau tali slingnya terputus, bahwa inclinotor tersebut pernah mengalami kerusakan pada tanggal 1 September 2023 pukul 10.30 wita sempat saksi memperbaiki kabel sambungan pintu luar lift atau inclinotor karena sensor tidak bekerja dengan cara disambung ulang kabel pada sensor tersebut kemudian setelah di coba sensor kembali normal bisa digunakan Kembali dengan cara mengetes penggunaan pembuka pintu atau menutup pintu dan saksi coba jalankan naik turun dengan menaiki inclinotor tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian inclinotor tersebut jatuh atau tali slingnya terputus, sempat saksi memperbaiki kabel sambungan pintu luar lift atau inclinotor karena sensor tidak bekerja juga pernah di perbaiki oleh Terdakwa karena bagian kabel rusak sekira bulan Juli 2023;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 dilakukan pergantian tali sling dan sistem mesinnya diganti dari menggunakan tiga tali sling dan sekarang menggunakan satu tali sling dengan mesin diganti atau sistemnya di ganti, setelah diganti pernah terjadi masalah slingnya sedikit rontas atau beberapa yang putus kemudian di ganti lagi dengan sistem satu sling selanjutnya setelah itu tanggal 29 Juli 2023 pada mesin inclinotor putarannya terbalik lalu diperbaiki oleh Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 ada masalah lagi yaitu kampas kopel pada inclinotor terbakar atau mengeluarkan asap selanjutnya diperbaiki oleh teknisi Terdakwa dan kembali normal sehingga tanggal 1 September 2023 ada masalah sensor kabel inclinotor di perbaiki dan kemudian terjadi tali inclinotor terputus dan menyebabkan lima orang korban meninggal dunia karena terjatuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi I Gede Eka Saputra Alias Eka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Ayuterra Resort yang beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana saksi masuk dari tahun 2018 pertama sebagai tukang kebun sampai tahun 2020 kemudian saksi bekerja sebagai bagian kolam (Pool) sampai tahun 2023 dan sekira pada bulan Mei 2023 saksi mendapat tugas sebagai engineering yang bertugas mengganti lampu yang rusak, service AC, mengecat furniture, tembok, kebocoran pipa dan perbaikan villa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pikul 13.00 wita saksi turun kebawah menuju villa A5 kemudian sampai dibawah saksi diajak naik kereta bertiga yaitu saksi, Wayan Suwita alias Perak dan I Kadek Dwi Septyawan kemudian sampai di dalam loby hotel saksi jalan kaki kebawah menuju villa B4 bersama Wayan Suwita alias Perak bertujuan untuk memperbaiki kursi di sebelah kitchen (dapur) kemudian saksi ditinggal oleh Wayan Suwita alias Perak pada saat saksi mengambil alat pembersih tiba tiba saksi mendengar suara seperti ledakan keras "duarr" kemudian saksi melihat dari villa B4 inclinator sudah tidak ada terlihat, kemudian saksi bergegas menuju kebawah saksi melihat bapak owner (Vincent Juwono), karena saksi khawatir bapak owner saksi langsung kebawah bertemu dengan owner Vincent Juwono menanyakan kedaan, saksi lihat tidak kenapa kenapa, selanjutnya Vincent Juwono mengatakan bahwa anak-anak yang luka parah, dan saksi disuruh untuk naik ke ke atas di loby menelpon ambulan untuk mendapatkan pertolongan, namun saksi tidak jadi menelpon ambulan karena disuruh membuka pintu gerbang bawah, setelah saksi buka saksi melihat teman teman pada jatuh kebawah sebanyak empat orang tergeletak karena melihat situasi tersebut saksi berlari keatas yaitu ke loby hotel menyuruh front office atas nama Putu Dwi dan Pak Komang menelpon ambulance karena ada karyawan yang terjatuh dari inclinator, selanjutnya karena saksi tidak berani melihat darah, saksi tidak ikut mengangkat korban karena saksi langsung lemas, kemudian saksi hanya menunggu albulance di jalan untuk diarahkan ke loby hotel, dan selanjutnya saksi melihat lima korban dinaikan ke ambulance untuk mendapat pertolongan medis;

- Bahwa yang menggunakan inclinator di Ayuterra Resort yang berada disebelah utara lobby yang jatuh pada hari Jumat Tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Ni

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi, semua adalah karyawan Ayuterra Resort dan kelima korban meninggal dunia;

- Bahwa awalnya lift tersebut dikerjakan oleh pak Eko yang mana saksi tidak tahu dia dari perusahaan/PT mana, yang kemudian pengerjaannya dilanjutkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu pak Eko yang membuat, lift tersebut belum 100% (seratus persen) selesai dan lift itu belum berjalan, yang kemudian lift tersebut dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada perubahan sistem pada lift tersebut sekitar tahun 2023, pada waktu hari raya Nyepi dikerjakan, saksi tidak tahu alasan perubahan sistem tersebut, saksi melihat yang mengerjakan perubahan sistem tersebut yaitu Terdakwa dan anak buah nya yang berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa pada Inclinator tersebut tidak ada tanda peringatan terkait berat beban dan jumlah orang yang bisa naik ke inclinator;

- Bahwa pak Vincent yang menjelaskan kepada saya bahwa lift tersebut muat maksimal 5 (lima) orang, namun tulisannya tidak ada;

- Bahwa pada lift tersebut jika kelebihan muatan maka lift nya tidak jalan;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan anak buahnya yang menjelaskan bahwa lift itu bisa dipakai dan Lift tersebut bisa dipakai walau pakai sangkar lama;

- Bahwa setelah lift ganti satu sling, belum ada uji kelayakan;

- Bahwa apabila lift bermasalah, saksi melapor ke Vincent lalu Vincent menelepon Terdakwa untuk perbaikan;

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan inclinator oleh Terdakwa, inclinator tersebut selalu dilakukan uji coba penggunaan oleh Terdakwa dan staf teknisi yang bernama Dwi, Doni dan Mas Wawan, bila inclinator tersebut sudah naik mereka yang memberitahu kepada saksi bahwa inclinator sudah dapat dipergunakan selanjutnya saksi menyampaikan kepada owner;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi Putu Pebi Karta Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Kadek Yanti Pradewi (almarhun), yang menjadi korban atas jatuhnya lift (inclinator) di Ayuterra Resort

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita karena korban Kadek Yanti Pradewi adalah adik kandung saksi;

- Bahwa saat itu korban Kadek Yanti Pradewi mengalami kecelakaan lift di Ayuterra Resort dan dibawa ke rumah sakit dan selanjutnya sekira pukul 19.00 wita saksi bersama keluarga ke Rumah Sakit Payangan, sesampainya disana saksi melihat korban Kadek Yanti Pradewi sudah meninggal dunia;

- Bahwa korban Kadek Yanti Pradewi bekerja Ayuterra Resort sejak bulan awal bulan Agustus 2023;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari ibu saksi, korban bercerita kepada ibu saksi bahwa di lift tempatnya bekerja ada bau hangus dan suara berisik;

- Bahwa saksi dengan pihak Ayuterra Resort sudah membuat surat perdamaian dan pemilik/owner Ayuterra Resort memberikan santunan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi I Kadek Dwipa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian lift jatuh di Ayuterra Resort;

- Bahwa saksi kenal dengan korban Kadek Hardiyanti (almarhun), yang menjadi korban atas jatuhnya lift (inclinor) di Ayuterra Resort pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita karena dia adalah adik sepupu saksi;

- Bahwa korban Kadek Hardiyanti sudah bekerja di Ayuterra sejak 5 (lima) tahun yang lalu bekerja sebagai housekeeping;

- Bahwa korban Kadek Hardiyanti mengalami kecelakaan di Ayuterra Resort dan dibawa ke rumah sakit dan selanjutnya sekira pukul 16.00 wita saksi ke Rumah Sakit Ari Canti, setelah sampai saksi melihat korban Kadek Hardiyanti sudah meninggal dunia;

- Bahwa korban Kadek Hardiyanti sebelum kejadian lift tersebut dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;

- Bahwa saksi mengetahui surat perdamaian antara pemilik/owner Ayuterra dengan keluarga korban karena yang menandatangani surat tersebut adalah saksi dan ada uang santunan dari pemilik/owner Ayuterra sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi I Komang Artana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian lift jatuh di Ayuterra Resort;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Ni Luh Superningsih (almarhun), yang menjadi korban atas jatuhnya lift (inclinator) di Ayuterra Resort pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita karena korban Ni Luh Superningsih adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa korban Ni Luh Superningsih bekerja Ayuterra Resort sudah 6 (enam) bulan sebagai housekeeping;
- Bahwa saksi mengetahui korban Ni Luh Superningsih menjadi salah satu korban dari lima korban atas jatuhnya lift (inclinator) di Ayuterra Resort karena diberitahu oleh teman kerja saksi dan dibawa ke rumah sakit Payangan dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wita saksi kerumah sakit Payangan sesampai di rumah sakit, saksi melihat korban Ni Luh Superningsih sudah meninggal dunia;
- Bahwa berat badan korban Ni Luh Superningsih 65 kg dan tinggi badan 160 cm;
- Bahwa korban Ni Luh Superningsih sebelum kejadian lift tersebut dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa antara keluarga korban dengan pemilik/owner Ayuterra Resort telah membuat kesepakatan perdamaian dan owner memberikan santunan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

14. Saksi I Nyoman Adiputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian lift jatuh di Ayuterra Resort;
- Bahwa saksi kenal dengan korban I Wayan Aries Setiawan (almarhun), yang menjadi korban atas jatuhnya lift (inclinator) di Ayuterra Resort pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita karena korban I Wayan Aries Setiawan adalah keponakan saksi;
- Bahwa korban I Wayan Aries Setiawan bekerja di Ayuterra Resort sudah sejak 6 (enam) bulan sebagai karyawan harian (DW) di bagian housekeeping;
- Bahwa saksi tahu korban I Wayan Aries Setiawan menjadi salah satu korban dari lima korban jatuhnya lift (inclinator) di Ayuterra Resort

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diberitahu oleh bapaknya I Wayan Aries Setiawan, kemudian sekira pukul 14.00 wita saksi, kakak dan istri saksi langsung datang ke tempat kejadian di Ayuterra Resort dan menanyakan terkait kondisi dan keberadaan korban I Wayan Aries Setiawan dan saksi menunggu sampai pukul 15.00 wita, setelah itu saksi diberitahu oleh Kapolsek Ubud Kopol I Made Uder bahwa korban I Wayan Aries Setiawan sudah tidak ada dan saksi disuruh pulang bersama kakak dan istri saksi, dan sampai di rumah saksi menunggu berita update terkait informasi korban I Wayan Aries Setiawan, kemudian sekira pukul 16.00 wita ada seseorang yang memberitahu saksi bahwa jenazah korban I Wayan Aries Setiawan dibawa ke rumah sakit Payangan dan saksi bergegas menyusul, didalam perjalanan tersebut baru sampai di depan Ayuterra Resort, disana diinformasi bahwa jenazah korban I Wayan Aries Setiawan dibawa ke rumah sakit Aricanti, selanjutnya saksi menyusul ke rumah sakit Aricanti, sesampainya di Rumah sakit Aricanti, saksi melihat korban I Wayan Aries Setiawan sudah terbungkus kantong mayat;

- Bahwa berat badan korban I Wayan Aries Setiawan 65 kg dan tinggi badan 172 cm;

- Bahwa korban I Wayan Aries Setiawan sebelum kejadian lift tersebut dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara pemilik/owner Ayuterra dengan keluarga korban dan yang menandatangani surat tersebut adalah saksi dan ada uang santunan dari pemilik/owner Ayuterra sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

15. Saksi I Made Sudiarta, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait dengan kejadian jatuhnya lift/inclinor di Ayuterra Resort;

- Bahwa saksi sebagai Pj. Kepala Bidang Industri Pariwisata Kabupaten Gianyar sejak 8 Juni 2023;

- Bahwa tugas saksi adalah memonitoring kegiatan industri pariwisata di wilayah Kabupaten Gianyar dan wewenang saksi adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pariwisata, jasa pariwisata dan produk ekonomi kreatif;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian jatuhnya lift/inclinor pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, yang terjadi di Ayuterra Resort

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, karena dihubungi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dan memerintahkan saksi mencari informasi berkaitan dengan kejadian tersebut;

- Bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar adalah mencari informasi dan melakukan pengecekan berkaitan perijinan yang dimiliki Ayuterra Resort;

- Bahwa setelah kejadian saksi mengecek data direktori Dinas Pariwisata bahwa Ayuterra Resort beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar memiliki ijin yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Induk Berusaha:0275010122149, nama pelaku usaha: Vincent Juwono;

- Bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar tidak ada mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan lift/inclinotor di Ayuterra Resort, karena lift/inclinotor tersebut bukan kewenangan dari Dinas Pariwisata, namun kewenangan tersebut adalah milik Dinas Ketenagakerjaan Provinsi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

16. Saksi Putu Dian Surya Prasta, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian jatuhnya lift di Ayuterra Resort beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar terjadi pada tanggal 1 September 2023;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bayu Aviantara sebagai ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sejak tahun 2019 dan saksi mempunyai sertifikat K3;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2022 saksi melakukan pemeriksaan dan pengujian inclinotor di Ayuterra Resort untuk memastikan inclinotor di Ayuterra Resort layak beroperasi, dan pada waktu itu inclinotor tersebut memenuhi syarat dan tahun 2022 ada surat yang dikeluarkan bahwa lift di Ayuterra tersebut memenuhi syarat;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanggal 21 November 2022 di Ayuterra Resort adalah melakukan pemeriksaan visual terhadap: pemeriksaan dokumen instalasi pesawat inclinotor, pemeriksaan ruang mesin dan mesin inclinotor, pemeriksaan sangkar, pemeriksaan rel sangkar dan pondasi rel, pemeriksaan wire rope/tali sling di roda penggulungan/winch, dengan cara melihat dan memeriksa dokumen dan pengujian terhadap: pengujian alat-alat pengaman, pengujian

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme rem rangkar dengan dan tanpa beban, dengan cara melakukan uji coba alat-alat pengaman dengan cara menekan tombol pengaman / safety (tombol berhenti mendadak baik dengan beban atau tanpa beban, tombol berhenti sesuai nomor lantai), menguji sensor pintu;

- Bahwa pada saat diperiksa, lift tersebut memakai 3 (tiga) tali sling;
- Bahwa setelah pemeriksaan tali baja atau tali sling, tromol penggerak, rem pengaman kereta, bobotimbang, dinding pondasi, dan peredam, dan apabila setelah diperiksa semua sudah layak maka dapat dikeluarkan ijin;
- Bahwa saat itu saksi mengeluarkan rekomendasi bahwa telah memenuhi syarat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk lift itu untuk kemudian diajukan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali;
- Bahwa lift yang saksi periksa saat itu, beban maksimal lift adalah 4 (empat) orang;
- Bahwa apabila terjadi perubahan pada lift harus dilakukan uji kelayakan lagi untuk mendapatkan surat rekomendasi atau ijin kelayakan;
- Bahwa untuk mendapatkan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) seseorang harus mengikuti pelatihan atau diklat selama 1 bulan dari Kementerian Tenaga Kerja;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bayu Aviantara sejak tahun 2019, dan PT Bayu Aviantara ini bergerak dalam bidang sertifikasi K3;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, mesinnya pada saat itu menggunakan counterweight dengan tiga tali sling, rel nya baja, kemiringan nya 40 derajat, diperiksa slingnya, katrol nya, buffernya;
- Bahwa pada saat dilakukan uji K3 yaitu pada bulan Nopember 2022 tidak ada tanda-tanda pelanggaran dan peringatan dalam penggunaan inclinometer tersebut;
- Bahwa safety device yaitu tombol stop (emergency stop), rem darurat saat itu emergency stop nya ada di lift tersebut;
- Bahwa uji K3 harus dilakukan setiap setahun;
- Bahwa lift dengan sistem counterweight tidak bisa menggunakan sistem tali penggulung;
- Bahwa seharusnya ada yang memaintenance terkait dengan lift dan petugasnya perlu keahlian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



17. Saksi I Nengah Dharma Wijaya, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan jabatan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya;
- Bahwa saksi pernah mendampingi PT. Bayu Aviantara untuk melakukan pemeriksaan uji kelayakan lift pada tanggal 21 November 2022 di Ayuterra Resort yang beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan karena PT. Bayu Aviantara mengirimkan surat permohonan untuk melakukan uji kelayakan di Ayuterra Resort, kebetulan pada waktu itu saksi ditunjuk untuk ikut mendampingi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tugas saksi sebagai pendamping PT. Bayu Aviantara adalah memastikan dan mengawasi terkait dengan norma kerja dan norma K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan memastikan bahwa ahli dari PT. Bayu Aviantara tersebut datang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat saksi mengawasi dari PT. Bayu Aviantara melakukan pengujian pesawat inclinotor dengan cara: mengoprasikan pesawat inclinotor tanpa beban berjalan dengan baik, kemudian mengoprasikan pesawat inclinotor dengan beban waktu itu dicoba dengan 3 (tiga) orang termasuk saksi berjalan dengan baik, mencoba rem darurat dengan menekan tombol rem berwarna merah yang ada disangkar/kereta iclinanator dan berfungsi/mau berhenti mendadak tidak harus di titik pemberhentian sesuai dengan nomor lantai yang ada di disangkar/kereta iclinanator, mengecek ke mesinnya dan bagian bawah dari sangkar/kereta, mengecek sling (tali kawat baja), mengecek dasar lintasan, sensor dipintu, mengecek sangkar/kereta sejajar dengan lantai saat pemhentian disetiap titik pemberhentian (lantai) tersebut, sling (tali kawat baja) berjumlah 3 (tiga) sepanjang rel;
- Bahwa pada saat itu, semua item masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada saat melakukan pengujian, tidak ada tanda yang menunjukkan berapa berat beban maksimal atau berapa orang yang bisa menaiki lift tersebut, hanya diberi informasi saja jumlah maksimal orang yang dapat menaiki lift tersebut;
- Bahwa output hasil pengujian adalah surat rekomendasi pemeriksaan dan pengujian K3 elevator yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dan surat rekomendasi itu kemudian diajukan ke PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Peijinan terpadu Satu Pintu Provinsi Bali) dan dari sana terbitlah surat keterangan K3 dari PTSP. Jadi selama belum ada surat ijin, dilarang untuk dioperasikan;

- Bahwa hasil pemeriksaan saat itu, lift/inclinotor di Ayuterra Resort boleh beroperasi;

- Bahwa apabila dilakukan pergantian sistem misalnya dari tiga sling menjadi satu sling, harus dilakukan dulu pengujiannya, dan apabila sudah selesai, baru bisa beroperasi;

- Bahwa seorang ahli K3 harus mengikuti diklat di Dinas Ketenagakerjaan;

- Bahwa apabila terjadi pergantian sparepart, maka surat keterangan K3 atau sertifikat yang lama tidak berlaku;

- Bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian pada pesawat inclinotor sebelum rangkaian pesawat inclinotor selesai dirakit sehingga pengguna/pemilik apabila ingin melakukan pemeriksaan dan pengujian alat sudah selesai rakit/komplit sehingga bisa dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap alat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

18. Saksi Misran Eko Hariadi Alias Eko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang pertama kali kerjasama dengan Ayuterra yaitu pada sekiranya Maret 2018. saksi sebagai kontraktor untuk inclinotor;

- Bahwa pemilik dari Ayuterra Resort bernama Vincent;

- Bahwa pada tahun 2018, saksi perkenalan dengan pak Vincent dan disepakati kerjasama, yang tertuang di dalam SPK, dengan nilai kontrak sekitar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah). dalam penawaran tersebut dibagi 6 termin. Termin pertama dilakukan pembayaran, termin kedua dilakukan pembayaran, termin ketiga dilakukan pembayaran, pada saat saksi pengajuan termin keempat tidak dilakukan pembayaran;

- Bahwa untuk barang/materialnya sudah terkirim semuanya dan sudah terpasang. Adapun pada waktu itu lift nya sudah berjalan namun belum normal;

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan pembayarannya sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa kontrak saksi seharusnya mencangkup uji kelayakan sampai hasil pemeriksaan, dan pembayaran masih 55 % namun karena tidak ada pembayaran, pengerjaan berhenti dan pekerjaan masih 85 %;
- Bahwa adapun pengerjaan material onsite (dilokasi) sudah dilakukan hanya saja pembayarannya saja yang belum. Jadi karena tidak ada pembayaran itu, walaupun saksi sudah menagih, sehingga akhir Desember 2018, saksi putusan tidak melakukan pengerjaan;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan yakni pemasangan rel, sangkar, mesin, panel, dengan panjang relnya kurang lebih 60 meter, dengan kemiringan kurang lebih 35 derajat;
- Bahwa sling dengan tali tiga sudah terpasang saat itu. Adapun alat pengaman tidak dikerjakan pada saat itu karena belum ada pembayaran;
- Bahwa sistem yang saksi gunakan menggunakan tiga sling dengan memakai counterweight, wire rope;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian jatuhnya lift di Ayuterra dari sosial media. Waktu itu saksi kaget kenapa ada kejadian seperti itu, dan di hari Minggu kemudian saksi dipanggil oleh kepolisian, dan diketahui bahwa apa yang dulu saksi pasang sudah tidak ada. Mesin nya sudah diganti, wire rope / sling nya sudah diganti, roda sudah diganti, tapi untuk sangkarnya saksi tidak tahu persis apakah sangkar itu adalah sangkar yang saksi pasang karena sudah hancur;
- Bahwa pekerjaan yang belum terpasang pada waktu saksi tinggalkan yaitu safety device (alat pengaman) seperti buffer dan safety block yang fungsinya apabila ada tali putus, dia yang mengunci;
- Bahwa sistem pengereman dari break sudah ada, komponen pengaman itu seharusnya ada terpasang, tapi karena belum ada pembayaran, sehingga saksi tidak melakukan pekerjaan itu;
- Bahwa mengenai uji kelayakan, ada PCK3 melakukan uji onsite, setelah diperiksa akan keluar hasilnya apakah layak atau tidak. Kemudian keluar lagi sertifikat K3;
- Bahwa saksi keluar dari proyek tersebut dari akhir tahun 2018 sudah tidak disana lagi dengan kondisi pekerjaan 80 % dan pembayaran yang sudah dilakukan sekitar 55%;

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



- Bahwa alasan saksi menggunakan tiga sling tersebut untuk keamanan yaitu apabila ada tali slingnya putus satu, maka masih ada dua sling lagi yang tersisa;
- Bahwa pemasangan safety itu masuk di dalam kontrak yang dilakukan dengan saksi;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat K3;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

19. Saksi Doni Choirul Arifin Alias Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan inclinotor itu terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Ayuterra Resort alamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan mengakibatkan 5 (lima) orang korban meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan itu bisa terjadi karena tali slingnya putus;
- Bahwa saksi teknisi panggilan untuk perbaikan lift di Ayuterra Resort sejak tahun 2019.;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi mengerjakan perbaikan control panel dan bukan melakukan pemasangan;
- Bahwa tahun 2019 ada pemasangan terhadap safety device, yaitu anti overspeed, buffer (berbentuk karet), namun sensor load belum ada;
- Bahwa perubahan sistem dari counterweight menjadi sistem drum dikerjakan di bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa yang meminta perubahan sistem yaitu pak Vincent yang bilang ke Terdakwa untuk perubahan sistem. Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengubah sistem;
- Bahwa sistem drum itu sistemnya kalau liftnya bergerak, tali sling nya gulung di drumnya. Kalau liftnya ke bawah, talinya lepas kebawah. Mesinnya ada diatas;
- Bahwa saat perubahan sistem, sangkar belum diganti;
- Bahwa pada saat lift di Ayuterra Resort menggunakan tiga sling pernah dilakukan uji kelayakan dan setelah penggantian sling menjadi satu sling, belum dilakukan uji kelayakan tapi sudah dioperasikan karena permintaan dari Ayuterra lewat Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di bidang inclinotor sejak 2017, yang mana saksi diajak oleh Terdakwa;

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



- Bahwa setelah lift dirumah menjadi satu sling, sangkar lift tidak diganti karena ada penundaan pekerjaan dari Ayuterra/pak Vincent karena tamunya penuh sehingga tidak bisa dikerjakan, dimana saksi tahu dari Terdakwa
- Bahwa tali sling pernah berserabut / putus-putus, kemudian diganti oleh bersama saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian lift menggunakan satu tali sling;
- Bahwa apabila perbaikan belum selesai, lift tidak boleh dijalankan, karena prosesnya belum selesai;
- Bahwa dari penawaran pekerjaan, ada pekerjaan belum selesai yaitu penggantian sangkar sama safety device belum dipasang;
- Bahwa saksi pernah maintenance lift sistem satu sling di Hanging Garden Resort dan setahu saksi sudah 10 tahun lebih di Hanging Garden Resort lifnya memakai satu sling;
- Bahwa setiap ada perbaikan maupun pergantian inclinotor, harus ada ijin dari Disnaker untuk menjalankan inclinotor tersebut;
- Bahwa sangkar inclinotor harus/wajib diganti karena perubahan diganti pada saat perubahan penggantian sling (tali baja) dari 3 (tiga) buah menjadi 1(satu) buah dan mengganti mesin Inclinotor dari menggunakan sistem Counterweight menjadi sistem drum karena sangkar yang lama material lebih berat untuk sistem satu sling (tali baja) sedangkan yang baru material lebih ringan dan sesuai dengan sistem satu sling (tali baja);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

20. Saksi Rakhmawan Dwi Atmanto Alias Wawan, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan inclinotor itu terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Ayuterra Resort alamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan mengakibatkan 5 (lima) korban meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena tali sling lift putus;
- Bahwa saksi teknisi panggilan untuk perbaikan lift di Ayuterra sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi mengerjakan perbaikan control panel dan bukan melakukan pemasangan dan sistemnya saat itu belum bisa otomatis. Masih pakai sistem counterweight;

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 ada pemasangan terhadap safety device, yaitu anti overspeed, buffer (berbentuk karet), namun sensor load belum ada;
- Bahwa perubahan sistem dari counterweight menjadi sistem drum dikerjakan di bulan Maret tahun 2023, yang meminta perubahan sistem yaitu pak Vincent yang bilang ke Terdakwa untuk perubahan sistem. Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengubah sistem;
- Bahwa dalam sistem drum, drum itu sistemnya kalau liftnya bergerak, tali sling nya gulung di drumnya. Kalau liftnya ke bawah, talinya lepas kebawah. Mesinnya ada diatas;
- Bahwa saat perubahan sistem, sangkar belum diganti;
- Bahwa setelah penggantian sling menjadi satu sling, belum dilakukan uji kelayakan tapi sudah dioperasikan karena permintaan dari Ayuterra lewat Terdakwa;
- Bahwa saksi punya sertifikasi K3, namun Terdakwa yang urus, dan saksi belum pernah ikut tes K3;
- Bahwa saat kejadian, tali sling yang terpasang ada satu;
- Bahwa apabila perbaikan belum selesai, lift tidak boleh dijalankan, karena prosesnya belum selesai;
- Bahwa setahu saksi, di luar negeri sistem satu sling ada diterapkan di New Zealand. Saksi pernah melihat di website mengenai promosi sistem satu sling itu;
- Bahwa sangkar baru tidak dipasang karena ada penundaan pekerjaan dari pak Vincent. Alasannya karena tamunya penuh sehingga tidak bisa dikerjakan;
- Bahwa setiap ada perbaikan maupun perngantian inclinotor, harus ada ijin dari Disnaker untuk menjalankan inclinotor tersebut;
- Bahwa sangkar inclinotor harus/wajib diganti karena perubahan diganti pada saat perubahan penggantian sling (tali baja) dari 3 (tiga) buah menjadi 1(satu) buah dan mengganti mesin Inclinotor dari menggunakan sistem Counterweight menjadi sistem drum karena sangkar yang lama material lebih berat untuk sistem satu sling (tali baja) sedangkan yang baru material lebih ringan dan sesuai dengan sistem satu sling (tali baja);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

21. Saksi Vincent Juwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman **49** dari **90** Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Ayuterra resort sebagai pemilik/owner dan pengawas bagian teknis;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian jatuhnya inclinotor pada tanggal 1 September 2023 di Ayuterra Resort, dimana saksi pada waktu itu mendengar suara benturan yang keras di Ayuterra Resort yang beralamat di di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, sekira pukul 13.00 wita, saat itu saksi berada di lantai 3 Ayuterra Resort, kemudian saksi mendengar adanya suara benturan yang keras dan saksi lari keluar untuk mencari tahu sumber suara tersebut, dan ternyata kereta inclinotor sudah tidak ada keretanya dan saksi turun ke lantai 5 resort disana saksi melihat puing-puing kemudian saksi melanjutkan turun ke lantai 6 dan saksi melihat kebawah disana saksi melihat 4 (empat) korban dan saksi menelpon Reseption untuk dibawa kunci gerbang untuk menuju kebawah lagi, dan menghubungi ambulance, selanjutnya saksi dan karyawan menuju ke bawah kemudian dibawah ditemukan oleh karyawan 1 (satu) korban lagi dan saksi menyuruh karyawan untuk membawa sprai (selimut) untuk melakukan evakuasi, dan berhasil diangkat 3 (tiga) orang ke atas dan 2 (dua) orang korban dilakukan evakuasi dari Kepolisian dan Rumah Sakit Aricanti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut 5 (lima) orang karyawan/ Housekeeping Ayuterra Resort bernama Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi meninggal dunia;
- Bahwa inclinotor di Ayuterra Resort tersebut jatuh karena tali sling inclinotor putus;
- Bahwa inclinotor tersebut dibangun sejak tahun 2018 dan selesai pada tahun 2019, Dimana Inclinotor tersebut yang menghubungkan dari loby yang ada di atas ke kamar-kamar yang ada di bawah;
- Bahwa pengerjaan inclinotor tersebut awalnya dikerjakan Misran Eko Hariadi alias Eko pada tanggal 11 April 2018, selanjutnya dari hari Senin tanggal 6 Mei 2019, pengerjaan inclinotor tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa hingga selesai karena Misron Eko Hariadi alias Eko tidak sanggup mengerjakan sampai selesai yang saksi berikan batas waktu pengerjaan yaitu pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2018, namun sampai dengan tanggal

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2018 Misron Eko Hadi alias Eko hanya bisa menyelesaikan pengerjaan inclinotor sekitar 70%, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Misron Eko Hariadi alias Eko kalau tidak sanggup mencari kontraktor yang bisa menyelesaikannya, selanjutnya pada tanggal 16 April 2019 saksi dikenalkan oleh seseorang yang saksi lupa namanya dengan mengajak Terdakwa ke Ayuterra Resort, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku kenal dengan Misron Eko Hariadi alias Eko, selanjutnya Terdakwa menghubungi Misron Eko Hariadi alias Eko dan meminta ijin untuk meneruskan pengerjaan inclinotor tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengaku diijinkan oleh Misron Eko Hariadi, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2019 saksi dan Terdakwa membuat kontrak perjanjian pekerjaan borongan sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengerjaan inclinotor tersebut diselesaikan pada tanggal 10 Desember 2019;

- Bahwa pada awalnya, saat pengerjaan oleh Misron Eko Hariadi alias Eko, sistem yang digunakan pada Inclinotor di Ayuterra Resort adalah counterweight dengan 3 (tiga) sling dan yang memutuskan untuk memakai 3 (tiga) sling itu dari Misron Eko Hariadi alias Eko;

- Bahwa setelah dilakukan pengerjaan inclinotor di Ayuterra Resort oleh Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019, ada dilakukan uji K3 (keselamatan dan kesehatan kerja lift dan eskalator), yang diurus oleh Terdakwa ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnaker);

- Bahwa Pengurusan uji K3 (keselamatan dan kesehatan kerja lift dan eskalator) diurus oleh Terdakwa ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnaker) karena sesuai dengan kontrak perjanjian kerja borongan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 termasuk dalam pengurusan uji K3 (keselamatan dan kesehatan kerja lift dan eskalator), karena kalau tidak dilengkapi uji K3 (keselamatan dan kesehatan kerja lift dan eskalator) saksi tidak mau melunasi pembayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa pada waktu covid, mulai ada kerusakan di villa, kemudian mulai dilakukan perbaikan sampai akhir 2022, saksi merasa perlu keretanya diperbesar, saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah bisa inclinotor nya diperbesar, dan dijawab bisa. Kemudian Terdakwa memberi penawaran untuk mengubah sistem, karena jika memakai sistem counterweight sudah tidak mungkin. Kemudian ditawarkan sistem drum seperti yang Terdakwa kerjakan di Hanging

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garden, dengan sling yang dipakai hanya satu. setelah saksi pelajari penawaran tersebut selanjutnya saksi menanyakan lagi untuk ganti mesin apakah bisa 8 (delapan) orang dan dijawab iya oleh Terdakwa, pada tanggal 6 Januari 2023 untuk pemasangan mesin Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah), Inverter Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan pemasangan Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)-, dan saksi menanyakan untuk total semuanya dan dijawab totalnya Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi menanyakan estimasi kereta untuk berapa orang dan dijawab untuk kereta 9 (sembilan) orang dan pintu diganti, dan Terdakwa ngajukan invoice DP 30% dari Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu Rp. 70.500.000,-(tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan dikatakan Terdakwa DP untuk pergantian mesin dan inverter, dan saksi mentranfer pada tanggal 7 Februari 2023, dan didatangkan mesin pada tanggal 21 Maret 2023;

- Bahwa sebelum adanya kejadian jatuhnya Inclinator tersebut, ada dilakukan pergantian mesin baru dan sling baru yaitu dari 3 (tiga) tali sling baja menjadi 1 (satu) tali sling baja beserta drum atas dan drum bawah yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2023 dilakukan uji coba hasilnya slingnya lompat-lompat, mesin suara keras, dan dilakukan pergantian drum atas ternyata hasilnya masih lompat-lompat, tanggal 13 Mei 2023 saksi melihat sling inclinator berserabut dan saksi meminta Terdakwa mengganti yang baru dan pada tanggal 16 Mei 2023 berbunyi dan meminta Terdakwa untuk segera datang dan diperbaiki oleh Terdakwa tanggal 18 Mei 2023, kemudian pada tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan 4 Juni 2023, Terdakwa mengganti drum atas yang lebih panjang mesin masih yang lama (suara keras), tanggal 7 Juni 2023 sampai 8 Juni 2023 dilakukan pergantian mesin dan drum sling, karena slingnya kependekan sekitar bulan Juli 2023 sling diganti yang baru yang panjangnya sesuai dengan kebutuhan, tanggal 7 Agustus 2023 kampas mesin terbakar selanjutnya saksi menghubungi dan sorenya langsung dilakukan perbaikan oleh anak buah Terdakwa yang bernama Wawan;

- Bahwa yang menyebabkan saksi yakin menggunakan Terdakwa adalah banyaknya proyek yang dilakukan hingga sertifikat kelayakan yang dimiliki Terdakwa;

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat kerusakan lift di Ayuterra, saksi selalu menghubungi Terdakwa untuk memperbaiki;
- Bahwa setelah perubahan sistem pada lift tersebut, belum dilakukan uji kelayakan dengan alasan menunggu selesainya kesatuan mesin dan kereta baru terpasang, sehingga belum memiliki surat rekomendasi pemeriksaan dan pengujian K3 Elevator yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;
- Bahwa lift tersebut berjalan/beroperasi walaupun belum dilakukan uji kelayakan terhadap perubahan sistem tersebut karena Terdakwa menyatakan bahwa perbaikan lift sudah selesai dan meyakinkan saksi;
- Bahwa pada saat lift menggunakan 1 (satu) sling, ada kejadian tali slingnya putus-putus. Saksi kemudian memanggil Terdakwa untuk mengganti tali sling;
- Bahwa saksi tidak mempunyai karyawan atau pegawai khusus untuk maintenance atau merawat inclinator tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelum lift dipakai, harus ada jin dari K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- Bahwa alasan sangkar belum terpasang karena Terdakwa terlambat mengirimkan dan belum ada alat-alat kelengkapannya;
- Bahwa saksi telah memberikan tali asih kepada masing-masing keluarga korban sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun yang menentukan besarnya bukan saksi;
- Bahwa yang menyarankan saksi mengganti sistem counterweight ke drum adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh untuk mengoperasikan lift 1 (satu) sling tersebut padahal belum ada ijin K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- Bahwa setelah kejadian, saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban. Saksi dari pihak Ayuterra Resort telah membantu secara kemanusiaan kepada keluarga korban, beberapa diantaranya biaya rumah sakit, sumbangan uang duka, fasilitas ke BPJS, termasuk bantuan upacara pengabenan, dan keluarga korban secara tulus ikhlas telah membuat pernyataan untuk tidak menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa saksi sering memakai lift tersebut bahkan saksi sempat memakai lift tersebut pada tanggal 1 September 2023, sebelum kejadian;

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah mengizinkan untuk digunakannya lift tersebut karena kewenangan menggunakan lift ada pada saksi selaku pemilik Ayuterra;;

22. Saksi Ir. Linggawati Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian jatuhnya inclinator pada tanggal 1 September 2023, dimana saksi pada waktu itu mendengar suara tubrukan yang keras di Ayuterra Resort yang beralamat di di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi di Ayuterra Resort sebagai owner dan pengawas bagian non teknis;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekira pukul 13.00 wita, saat itu saksi berada di lantai 3 Ayuterra Resort, namun pada saat itu saksi mendengar adanya suara benturan yang keras dan saksi lari keluar untuk mencari tahu sumber suara tersebut, dan ternyata kereta inclinator sudah tidak ada keretanya dan saksi turun ke lantai 5 resort disana saksi melihat puing-puing kemudian saksi melanjutkan turun ke lantai 6 dan saksi melihat kebawah disana saksi melihat 4 (empat) korban dan saksi menelpon Reseption untuk dibawa kunci gerbang untuk menuju kebawah lagi, dan menghubungi ambulance, selanjutnya saksi dan karyawan menuju ke bawah kemudian dibawah ditemukan oleh karyawan 1 (satu) korban lagi dan saksi menyuruh karyawan untuk membawa sprai (selimut) untuk melakukan evakuasi, dan berhasil diangkat 3 (tiga) orang ke atas dan 2 (dua) orang korban dilakukan evakuasi dari Kepolisian dan Rs. Aricanti;

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang menjadi korban akibat terjatuh Inclinator hingga meninggal dunia yaitu bernama Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi meninggal dunia, yang merupakan pegawai Housekeeping di Ayuterra;

- Bahwa yang menyebabkan inclinator di Ayuterra Resort tersebut jatuh karena tali sling inclinator tersebut putus;

- Bahwa sehari-hari korban tersebut menggunakan lift tersebut;

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inclinator tersebut dibangun sejak tahun 2018 dan selesai pada tahun 2019 yang menghubungkan dari loby yang ada di atas ke kamar-kamar yang ada di bawah;
- Bahwa pengerjaan inclinator tersebut awalnya dikerjakan Misran Eko Hariadi alias Eko pada tanggal 11 April 2018, selanjutnya pengerjaan inclinator tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa hingga selesai;
- Bahwa pada awalnya, saat pengerjaan oleh Misron Eko Hariadi alias Eko, sistem yang digunakan pada Inclinator di Ayuterra Resort adalah counterweight dengan 3 (tiga) sling dan yang memutuskan untuk memakai 3 (tiga) sling itu dari Misron Eko Hariadi alias Eko;
- Bahwa setelah dilakukan pengerjaan inclinator di Ayuterra Resort oleh Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019, ada dilakukan uji K3 (keselamatan dan kesehatan kerja lift dan eskalator), yang diurus oleh Terdakwa ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnaker);
- Bahwa pada waktu covid, mulai ada kerusakan di villa, kemudian mulai dilakukan perbaikan sampai akhir 2022, kemudian untuk memperbesar kereta Inclinator, Terdakwa mengubah sistem counterweight 3 (tiga) tali sling menjadi 1 (satu) tali sling;
- Bahwa sebelum adanya kejadian jatuhnya Inclinator tersebut, ada dilakukan pergantian mesin baru dan sling baru yaitu dari 3 (tiga) tali sling baja menjadi 1 (satu) tali sling baja beserta drum atas dan drum bawah yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya dilakukan uji coba hasilnya slingnya lompat-lompat, mesin suara keras, dan dilakukan pergantian drum atas ternyata hasilnya masih lompat-lompat dan diperbaiki oleh Terdakwa
- Bahwa apabila terdapat kerusakan lift di Ayuterra Resort, maka yang memperbaiki adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah perubahan sistem pada lift tersebut, belum dilakukan uji kelayakan, sehingga belum memiliki surat rekomendasi pemeriksaan dan pengujian K3;
- Bahwa lift tersebut berjalan/beroperasi walaupun belum dilakukan uji kelayakan terhadap perubahan sistem tersebut karena Terdakwa menyatakan bahwa perbaikan lift sudah selesai;
- Bahwa pada saat lift menggunakan 1 (satu) sing, ada kejadian tali slingnya putus-putus. Yang memperbaiki adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sebelum lift dipakai, harus ada jin dari K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan tali asih kepada masing-masing keluarga korban sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun yang menentukan besarnya bukan saksi;
- Bahwa yang menyarankan mengganti sistem counterweight ke drum adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh untuk mengoperasikan lift 1 (satu) sling tersebut padahal belum ada ijin K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- Bahwa setelah kejadian, saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban. Saksi dari pihak Ayuterra Resort telah membantu secara kemanusiaan kepada keluarga korban, beberapa diantaranya biaya rumah sakit, sumbangan uang duka, fasilitas ke BPJS, termasuk bantuan upacara pengabenan, dan keluarga korban secara tulus ikhlas telah membuat pernyataan untuk tidak menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa saksi sering memakai lift tersebut bahkan saksi sempat memakai lift tersebut pada tanggal 1 September 2023, sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah memberikan ijin untuk penggunaan lift tersebut karena kewenangan menggunakan lift ada pada saksi selaku pemilik Ayuterra;

23. Saksi Anang Kusnadi, S.Si., M.T. yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, putusnya tali sling (wire rope) Inclinator/ Lift Ayuterra Resort sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan sifat mekanik tali kabel sling (wire rope) pembeding terhadap:

- Tali kabel sling (wire rope) holder sangkar/kabin inclinator lift yaitu sebesar 10.229,184 N (24,10%);
- Tali kabel sling (wire rope) roller pulley drum pereduksi kecepatan menuju sangkar/kabin yaitu sebesar 16.654,563 N (39,23%);
- Tali kabel sling (wire rope) roller pulley drum pereduksi kecepatan menuju roller pulley drum pada motor listrik sebesar 28.629,876 N (67,44%);

2. Penurunan sifat mekanik tali kabel sling (wire rope) diakibatkan oleh antara lain beban muatan inclinator lift yang melebihi kapasitas

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



angkut, jalur lintasan tali kabel sling (wire rope) inclinator lift dari roller pulley drum pada motor listrik menuju roller pulley drum pereduksi kecepatan yang tidak dilengkapi dengan rel landasan, sehingga saat proses pergerakan tali kabel sling (wire rope) akan terjadi gesekan antara tali kabel sling (wire rope) dengan dinding tembok beton dan sudut lintasan tali kabel sling (wire rope) dari roller pulley drum pada motor listrik menuju roller pulley drum pereduksi kecepatan dan holder sangkar/kabin terlalu curam, sehingga pada saat pergerakan tali kabel sling (wire rope) akan terjadi tekukan pada tali kabel sling (wire rope);

3. Tali kabel sling (wire rope) inclinator lift putus dengan ujung urat simpul tidak beraturan saat inclinator lift berada pada jarak ± 6 (enam) m dari roller pulley drum pereduksi kecepatan dan terdapat jejak (mark) penekanan rem darurat hanya pada jarak 8 (delapan) meter dan tidak sepanjang lintasan, hal ini menunjukkan sistem pengereman darurat tidak berfungsi dengan maksimal pada saat sebelum simpul dan urat tali kabel sling (wire rope) putus semua;

4. Timbulnya inisiasi putusnya tali kabel sling (wire rope) berasal dari terjadi tegangan lelah (fatigue stress) dimana material mendapatkan tegangan yang menyerupai gelombang amplitudo terdapat puncak tegangan maksimal dan puncak tegangan minimal sehingga material tiba pada daerah deformasi (perubahan bentuk);

5. Tali kabel sling (wire rope) yang digunakan pada inclinator lift Ayuterra Resort tidak dilengkapi dengan dokumen sertifikasi standarisasi dan uji kelayakan tali kabel sling (wire rope);

6. Setelah dijelaskan semua hasil pemeriksaan tersebut sudah dituangkan di berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik No. LAB : 1092/FUF/2023, tertanggal 13 bulan September 2023;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. I Dewa Gede Ary Subagia, ST., MT., PhD. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah guru besar tetap Universitas Udayana di Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin;

- Bahwa menurut Ahli konstruksi Incline Elevator/lift di Ayuterra Resort sudah memenuhi standart, lintasan juga tidak bermasalah, namun
Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



seharusnya terkait dengan K3, 10 – 15 % lintasan seharusnya ada pembelokan untuk memperlambat dalam perlandaian hingga apabila akan jatuh maka benturannya menjadi tidak maksimal dan yang di temukan dalam konstruksi yang ada adalah lintasan flat. Hal itu sudah diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;

- Bahwa dalam konstruksi lift di Ayuterra Resort, ahli tidak melihat adanya bekas fungsi kontrol atau sistem pengamanan;

- Bahwa ada 3 (tiga) komponen yang penting sebagai pengaman Incline Elevator, yaitu komponen brake untuk pengereman, komponen sabuk pengaman yang berada di bawah sangkar dan harus selalu terikat pada sangkar, sehingga apabila sling itu putus, sabuk pengaman dan juga lintasan yang melandai itu akan menghambat benturan, dan juga komponen governor yang berfungsi secara otomatis apabila mendapat beban kejut untuk melawan tarikan atau dorongan, dia akan mengerem secara otomatis, sehingga tidak melebihi kecepatan;

- Bahwa dalam sistem transportasi gedung, ada sistem transportasi vertikal yang dalam hal ini adalah lift, dan ada juga sistem transportasi horizontal yang dalam hal ini biasa disebut tangga berjalan. Adapun inclinotor ini tidak berbeda dengan tangga berjalan, konsepnya sama hanya saja tangga berjalan itu ada step nya sedangkan inclinotor ini ditarik. Adapun tangga berjalan itu dipakai di indoor, sedangkan inclinotor itu dipakai di outdoor yang tujuannya dipergunakan untuk mengangkut barang dari atas menuju bawah begitu pula sebaliknya.

Umumnya yang seperti ini tidak dipergunakan untuk mengangkut manusia melainkan barang, karena sistem yang dipakai adalah sistem yang sederhana dimana ada puli yang berputar dan juga sangkar. Kalau dipergunakan untuk mengangkut manusia minimal menggunakan 3 puli. Adapun yang Ahli lihat di Ayuterra menggunakan 1 puli saja, yang semestinya harus ada 3 puli. Adapun tali yang digulung dibawah tidak menggulung penuh dalam satu sisi, sehingga menyebabkan adanya beban kejut, gesekan yang menyebabkan kerusakan sisi dari wire itu sendiri, dan apabila satu sisi sudah aus atau putus maka terjadi pengurangan tegangan yang diterima oleh kabel itu. Beban yang diterima akan masuk ke inti wire nya yang mudah putus;



- Bahwa drum gulung yang digunakan pada Incline Elevator di Ayuterra tidak memiliki alur yang dapat digunakan untuk menghambat laju inclinator lift;
- Bahwa untuk jumlah wire rope terkait dengan sistem keamanan. Apabila wire rope yang digunakan berjumlah satu maka wire rope tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penggulung dan juga penarik, itu yang menyebabkan wire rope bekerja lebih ekstra karena berfungsi ganda;
- Bahwa kesimpulan menurut pendapat ahli ditinjau dari kajian teoritis, kegagalan dari pada sistem disebabkan karena adanya kelelahan lebih yang terjadi pada rope itu sendiri karena menggunakan satu puli, satu roda penggulung. Gesekan yg terlalu besar yang menimbulkan panas dalam puntir siklik dan menyebabkan putus tali, seharusnya tidak hanya menggunakan 1 puli tetapi harus ada 1 puli lagi;
- Bahwa yang bisa mengerjakan Incline Elevator yaitu orang yg ahli dan memiliki sertifikasi terkait elevator dan memiliki sertifikasi berjenjang, yang setiap level sertifikasi itu ada pelatihan-pelatihan;
- Bahwa pengujian ulang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) harus dilakukan apabila terdapat pergantian sistem, sehingga tidak menyalahi standar yang ada dalam ketentuan undang-undang;
- Bahwa Inclinator wajib dilakukan perawatan. Ada yang namanya perawatan rutin dan ada perawatan berkala. Adapun perawatan rutin adalah perawatan yang dilakukan setiap saat, sebelum dipergunakan harus dilakukan pengecekan. Adapun perawatan berkala adalah perawatan yang dilakukan berdasarkan penjenjangan waktu, apakah itu dilakukan seminggu, atau tiga bulan;
- Bahwa apabila inclinator tidak ada ijin, tidak boleh dipergunakan, apabila penggantian keseluruhan itu wajib ada ijin, tapi penggantian part-part (bagian) kecil tidak perlu ijin lagi;
- Bahwa menurut peraturan resmi internasional bahwa penggunaan 1 (satu) sling itu biasanya untuk mengangkut barang saja, tidak digunakan untuk mengangkut manusia. dan hal itu sudah dicantumkan juga di dalam K3;

2. Ika Sri Wulandari, S.T., MKM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Listrik dan Penanggulangan
- Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran pada Direktorat Bina Kelembagaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Direktorat Jenderal Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Kementerian Ketenagakerjaan;

- Bahwa pengawas ketenagakerjaan mengawasi dalam kaitannya dengan objek-objek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Kementerian mempunyai format atau standar kriteria prosedur terkait dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);

- Bahwa kewenangan Ahli terkait pemeriksaan dan pengujian dengan norma K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) meliputi instalasi fire hydrant system, instalasi alarm kebakaran otomatis, alat pemadam api ringan (APAR), instalasi listrik, motor diesel pembangkit tenaga listrik (genset) dan pesawat lift/elevator dan escalator;

- Bahwa Ahli menerangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;

- Bahwa Ahli menerangkan Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobotimbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam Permenaker No. 6 Tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Eskalator yang ada adalah Incline Elevator (elevator miring) bukan namanya Inclinator, dimana Incline Elevator adalah pesawat elevator miring yang mempunyai kereta dan bobotimbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang;

- Bahwa pada Incline Elevator apabila ada komponen yang tidak terpasang pasti berpengaruh karena itu memang disyaratkan wajib ada. Pengaruhnya kalau Incline Elevator tidak ada governor maka tidak ada yang merespon kecepatan lebih. Jika tidak ada governor maka safety blok juga tidak bisa aktif. Apalagi tidak ada safety blok di dalam elevator tersebut maka tidak ada yang mengerem ketika kecepatan lebih;

- Bahwa dalam Permenaker sudah disebutkan, jika mesinnya merupakan mesin tarikan langsung, maka talinya minimal ada 2 (dua).

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada syarat tali itu yaitu harus memenuhi faktor keamanan. Untuk kecepatan kereta antara 20-59 meter per menit, minimal faktor keamanannya adalah 8. Sebenarnya hal ini bisa dihitung dengan rumus berapa jumlah tali yang harus digunakan pada mesin tersebut. Karena kita punya data jumlah orang yang bisa diangkut dalam kereta atau kapasitas kereta dan juga ada berat dari kereta itu sendiri dan ada safety factor dan ada juga batas patah dari tali kawat baja. Sehingga data tersebut dimasukkan kedalam rumus dan didapat minimal 2 (dua);

- Bahwa Ahli menerangkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja nomor 5/143/AS.01.04/IX/2023 tanggal 2 September 2023, Ahli bersama team melakukan pengecekan ke tempat kejadian jatuhnya Incline Elevator atau Inclinator milik Ayuterra Resort yang beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Ahli menerangkan fakta-fakta yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) jatuhnya Incline Elevator di Ayuterra Resort adalah sebagai berikut :

1. Terdapat sebuah mesin elevator jenis tarikan langsung yang memiliki satu buah tali kawat baja;
2. Tali kawat baja berukuran 11 mm;
3. Terdapat nameplate mesin tarikan langsung dengan data sebagai berikut tersebut memiliki data : Kecepatan 35 m/min, diameter tali kawat baja 12 - 14 mm, daya 15 KW, kapasitas angkat 3 ton, berat mesin 520 kg produksi tahun 2022 bulan april, pembuat xingyeng Jinli Machinery mfg Factory, standar GB/T1955-2008, diameter tromol 50mm terdapat alur pada tromol;
4. Terdapat sepasang rel pemandu kereta jenis holo;
5. Terdapat upper limit swith dan lower limit swith pada rel pemandu kereta;
6. Terdapat emergency switch pada panel elevator;
7. Terdapat buffer untuk bobotimbang;
8. Terdapat kereta yang sudah rusak akibat jatuh;

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan terhadap data / dokumen yang dimiliki oleh Ayuterra berkaitan dengan Incline Elevator, yang Ahli dapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagai berikut:

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Elevator yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali nomor B.23.566/14033/IV/Disnaker Esdm tanggal 25 November 2022;
2. Laporan pemeriksaan dan penjujian berkala yang diterbitkan/dibuat akukan PT.Bayu Aviantara Nomor 0691122/BA-ATR/LAP.ELV/XI/2022 tanggal 21 November 2022 ahli K3 yang memeriksa adalah Putu Dian Surya Prasta, pengawas K3 yang mendampingi I Nengah Darma Wijaya S.T;
3. Penunjukan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan kerja Nomor 5/658/AS.02.01/X/2021 tentang Penunjukan PT. BAYU AVIANTARA alamat Jalan Gunung Lumut II no.36 Denpasar Bali, penanggungjawab SUHERMAMININGSIH, tenaga ahli Putu Dian Surya Prasta, Bidang kegiatan Pemeriksaan dan pengujian K3 elevator dan eskavator tanggal 05 November 2021 dan masih berlaku sampai tanggal 05 November 2023;
4. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/19572/AS.02.01/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang elevator dan eskalator dan masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024;
5. Salinan Akta PT. Bayu Aviantara Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00286.AH.02.01 tanggal 13 Februari 2014;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator terdapat beberapa temuan di Ayuterra Resort yang tidak sesuai dengan pesyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bidang elevator dan eskalator antara lain fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 berbunyi : pengurus dan atau pengusaha wajib menerapkan K3 elevator dan eskalator,
 2. Pasal 4 berbunyi : pelaksanaan syarat K3 Elevator dan Eskalator sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi kegiatan
- Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.*



perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, pemakaian, perawatan, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, dan pengujian;

3. Pasal 10 ayat 4 berbunyi : jika menggunakan penggantung kereta jenis tali, tali mempunyai diameter paling kecil 6 mm dan paling sedikit tiga jalur, khusus untuk elevator yang tidak mempunyai bobotimbang (tarikan gulung) paling sedikit dua jalur;

4. Pasal 11 berbunyi: elevator yang tidak memiliki bobotimbang (tarikan gulung) harus dilengkapi alat pengaman yang dapat memberhentikan motor penggerak secara otomatis apabila alat penggantung kereta penarik menjadi kendur;

5. Pasal 12 ayat 1 berbunyi: setiap teromol penggerak harus diberi alur penempatan tali / sabuk penggantung kereta untuk mencegah terjepit atau tergelincir dari gulungan teromol penggerak;

6. Berdasarkan pasal 15 ayat 4 berbunyi lekuk dasar yang berada pada salah satu lantai bangunan yang tidak langsung berhubungan dengan tanah harus memenuhi syarat:

- kekuatan struktur lantai tersebut paling sedikit 5.000 newton / meter persegi;
- bobotimbang harus dilengkapi dengan rem pengaman (safety gear);
- di bawah lekuk dasar tidak boleh digunakan tempat kerja /atau penyimpanan barang yang mudah meledak atau terbakar, kecuali dua lantai dibawah lekuk dasar lebih;

7. Pasal 23 ayat 1 berbunyi: elevator harus dilengkapi dengan governor yang mempunyai penjepit tali/sabuk governor untuk memicu bekerjanya rem pengaman kereta jika terjadi kecepatan lebih;

8. Pasal 24 ayat 1 berbunyi: rem pengaman wajib dipasang di kereta elevator;

9. Pasal 29 ayat 1 berbunyi: bobotimbang dan kereta dilengkapi dengan peredam dan diletakan pada lekuk dasar;

10. Pasal 52 berbunyi: pemilik atau pengurus dan atau pengusaha/pengelola gedung yang memiliki evaluator atau escalator wajib:

- a) memasang tanda pelarangan penggunaan elevator dan escalator pada saat kondisi darurat kebakaran dan tanda tersebut

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



diletakan pada tempat yang mudah dilihat dengan tulisan yang mudah dibaca dan dipahami;

b) memastikan penggunaan elevator dan eskalator sesuai dengan peruntukannya; dan

c) mempunyai dan memelihara dokumen terkait perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, pemaknaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan dan pengujian elevator atau eskalator;

11. Pasal 53 berbunyi: Perencanaan pembuatan, pemasangan, perakitan, perawatan, dan perbaikan elevator dan eskalator wajib dilakukan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Pasal 54 ayat 1 berbunyi: pemasangan, perakitan, perbaikan, perawatan, pemeliharaan dan atau pengoperasian elevator dan eskalator sebagaimana dimaksud pasal 4 harus dilakukan oleh teknisi K3 elevator dan eskalator.

Ayat 2 berbunyi: dalam hal pemeliharaan pengoperasian elevator dan elevator sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus dilakukan oleh operator elevator dan eskalator;

Ayat 5 berbunyi :kewenangan teknisi K3 dan operator K3 elevator dan eskalator sebagaimana dimaksud ayat 1 dibuktikan dengan lisensi K3;

13. Pasal 68 ayat 1 berbunyi: setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, perawatan, pemeliharaan atau perbaikan elevator dan eskalator harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian;

14. Pasal 71 ayat 1 berbunyi: pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf a dilakukan pada:

- a. Perencanaan;
- b. Pembuatan;
- c. sebelum penyerahan kepada pemilik; atau
- d. setelah dilakukan perbaikan dengan penggantian bagian atau komponen utama;

- Bahwa Ayuterra Resort hanya memiliki Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Inclinator yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan ESDM Prov Bali dan tidak ada memiliki Surat Keterangan memenuhi persyaratan K3 yang dikeluarkan oleh Unit Kerja
Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Pengawasan Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 80 permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Escalator;

- Bahwa Ahli menerangkan Inclinator yang jatuh akibat tali kawat bajanya putus yang ada di Ayuterra Resort tidak sesuai dengan persyaratan K3 yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Eskalator;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah tali kawat baja yang harus digunakan untuk beban tersebut adalah 2 lembar dengan diameter tali kawat baja ukuran 11 melimeter dengan kecepatan kereta 35 mpm, Faktor Keamanan 8, system pentalian 1 : 1, asumsi berat kereta kosong 350 Kg, kapasitas beban kereta 5 orang x 70 kg per orang = 350 Kg, batas putus tali 5.100 Kg (berdasarkan SNI 0076. 2008, dengan demikian 1 lembar tali kawat baja yang digunakan untuk menarik kereta pada saat itu tidak kuat menarik beban kereta sehingga tali kawat baja putus, kemudian saat kereta meluncur melebihi kecepatan nominalnya tidak ada pengindera kecepatan (gavornor) dan safety divice yang berfungsi menghentikan kereta. Selain itu tidak terdapat lekuk dasar dan buffer (peredam) yang akan meredam benturan sebelum kereta mencapai lekuk dasar kemudian kereta jatuh bebas setelah rel habis dan menghantam lantai hingga terjun ke jurang dan menyebabkan 5 (lima) orang meninggal dunia;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan data di Kementerian bahwa Terdakwa tidak mempunyai Lisensi sebagai Ahli K3;

- Bahwa Ahli menerangkan sebelum adanya pengujian pertama terhadap sistem Inclinator tersebut, pemilik Ayuterra Resort tidak boleh mengoperasikan Inclinator tersebut sebelum ada pengujian pertama dari Ahli K3 sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 yang menyatakan elevator atau eskalator yang tidak memenuhi persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf b dilarang atau dihentikan pengoperasian pemakaian, bunyi pasal 82 huruf b : surat keterangan tidak memenuhi persyaratan K3;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Permenaker nomor 6 tahun 2017, pengurus atau pengusaha wajib melaksanakan syarat K3 Elevator dan Eskalator apabila di tempat kerjanya ada elevator dan eskalator. Ketika elevator dan escalator tersebut sebelum dipasang harus ada gambar

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



rencana pemasangan elevator dan escalator yang disahkan dari kementerian tenaga kerja. Setelah ada gambar kemudian dipasang. Dipasang juga oleh perusahaan yang sudah memiliki surat penunjukan sebagai perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja pemasangan elevator escalator. Kemudian setelah dipasang sebelum dioperasikan atau digunakan elevator itu harus dilakukan pemeriksaan pengujian terlebih dahulu oleh perusahaan yang sudah memiliki SKP kementerian tenaga kerja atau pengawas tenaga kerja listrik menyangkut elevator dan escalator;

- Bahwa pada Inclinator, jika ada perubahan besar termasuk perubahan mesin, penggantian tali baja, maka sebelum dioperasikan harus diuji sebelum dipakai. Apabila belum, maka tidak boleh dioperasikan dan sebagaimana diatur dalam Permenaker, perubahan pemasangan pemeliharaan perawatan dilakukan oleh teknisi atau operator K3 elevator dan yang sudah memiliki K3 dan setelah dilakukan pengujian harus ada surat keterangan layak K3 dari dinas tenaga kerja, baru boleh dioperasikan;

- Bahwa dari data yang ditemukan, Inclinator di Ayuterra Resort pernah dilakukan pengujian K3 tapi barangnya sudah berbeda. Ada pengujian K3 untuk jenis motor fraksi, namun di TKP tarikan langsung dan bila dilakukan ganti tali sling tetap dilakukan pengujian karena penggantian tali sling itu merupakan suatu penggantian besar;

- Bahwa personil K3 itu ada tiga yaitu operator, teknisi, dan ahli. Adapun untuk ahli ini melakukan perencanaan, mendesain, melakukan pengujian di lab, bisa melakukan pemasangan sampai dengan melakukan pengujian. Jadi perencanaan itu hanya bisa dilakukan oleh ahli K3 di bidang elevator dan escalator, dan tidak boleh dilakukan oleh operator atau teknisi. Kalau untuk yang memasang itu boleh Ahli, boleh teknisi. Namun untuk operator itu tidak boleh;

- Bahwa pemeriksaan atau pengujian elevator atau eskalator itu dilakukan secara berkala setiap satu tahun. Kecuali ada pergantian atau perubahan komponen, itu langsung dilakukan pengujian kembali;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa lisensi operator, teknisi dan ahli K3 elevator dan eskalator diterbitkan oleh kemnaker sesuai pasal 54 ayat 5 Permenaker Nomor 6 tahun 2017. Untuk mengetahui apakah skp dan lisensi personel k3 teregister atau tidak di Kemnaker dapat dilakukan



melalui temank3.kemnaker.go.id. Hasil penelusuran data lisensi personil K3 kami mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Teknisi Lift dan Eskalator dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Nomor 5/1794/AS.02.04/VI/2022, tentang penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang teknisi lift dan eskalator tertanggal 17 Juni 2022 atas nama MUJIANA tidak teregister;
2. Kartu Lisensi K3 Teknisi Lift dan Eskalator dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Ser.5/6015/AS.02.04/VI/2022, Reg. 13615/TK3-LF/VI/2022-P0 tertanggal 17 Juni 2022 atas nama MUJIANA tidak teregister;
3. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Teknisi Lift dan Eskalator dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Nomor:5/1792/AS.02.04/VI/2022 tentang penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang teknisi lift dan eskalator, tertanggal 17 Juni 2022 atas nama DONI CHOIRUL ARIFIN tidak teregister;
4. Kartu Lisensi K3 Teknisi Lift dan Eskalator dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Ser.5/6013/AS.02.04/VI/2022, Reg. 13613/TK3-LF/VI/2022-P0 tertanggal 17 Juni 2022 atas nama DONI CHOIRUL ARIFIN tidak teregister;
5. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Teknisi Lift dan Eskalator dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Nomor : 5/1791/AS.02.04/VI/2022 tentang penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang teknis lift dan eskalator, tertanggal 17 Juni 2022 atas nama RAKHMAWAN DWI ATMANTO tidak teregister;
6. Kartu Lisensi K3 Teknisi Lift dan Eskalator dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Ser.5/6012/AS.02.04/VI/2022, Reg.1139/ESK&ELV/VI/2022-P0, tertanggal 17 Juni 2022 atas nama RAKHMAWAN DWI ATMANTO tidak teregister;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tali kawat baja diganti saat kecepatan kereta bertambah hal tersebut dimaksudkan untuk tetap mendapatkan faktor keamanan sesuai standar. Elevator miring atau incline elevator termasuk elevator yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Permenaker Nomor 6 tahun 2017 sehingga persyaratan k3 pada elevator miring sepenuhnya harus dilaksanakan sesuai pasal 7 ayat 1 Permenaker Nomor 6 tahun 2017;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Rangka Kereta harus terbuat dari baja dan kuat dapat menahan beban akibat pengoperasian Elevator, bekerjanya pesawat pengaman serta tumbukan antara Kereta dengan Peredam. Badan Kereta harus tertutup rapat dan mempunyai pintu. Tinggi dinding Kereta harus paling rendah 2000 (dua ribu) millimeter. (Pasal 18 ayat 1, 2, 3 Permenaker Nomor 6 tahun 2017).

Terdapat tabel perbandingan beban dengan luas lantai kereta diatur dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2017;

Elevator termasuk incline elevator harus mempunyai ruang bawah (pit) yang mana pada pit tersebut terpasang beberapa komponen elevator, satu diantaranya adalah yang disebut buffer (peredam). Dalam hal kejadian ini, tali baja putus sesaat sebelum kereta mencapai lantai pendaratan teratas (berdasarkan kronologi) menyebabkan kereta jatuh bebas, dan karena kereta tidak dilengkapi rem pengaman (governor maupun safety device) maka kereta tetap meluncur sampai membentur beton yang hancur tersebut. Adapun dimensi kereta tergantung dari kapasitas angkut dalam satuan kg maupun orang dari elevator, yang luas lantai nya diatur pada Permenaker 6 Tahun 2017 pada Tabel 1;

- Bahwa Ahli menerangkan Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang (Pasal 1 ayat 2 Permenaker Nomor 6 tahun 2017);

Ahli menerangkan bahwa cara kerja incline elevator sesuai definisi elevator sesuai yaitu Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang. (Pasal 1 ayat 2 Permenaker Nomor 6 tahun 2017);

Bobot Imbang (counterweight) adalah sejenis bandul guna mengimbangi berat kereta dan sebagian dari muatan, diikat pada ujung lain dari tali baja/sabuk penggantung;

Bahwa Ahli menerangkan Elevator yang tidak mempunyai Bobot Imbang (tarikan gulung) bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang, menggunakan paling sedikit 2 (dua) tali kawat baja;

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Elevator dengan system tarikan gulung biasanya digunakan untuk elevator dengan kecepatan rendah 20 mpm sampai dengan 59 mpm;

Elevator dengan sistem tarikan gulung (drum type) tidak menggunakan bobot imbang sehingga tidak ada overbalance yang berfungsi menyeimbangkan kereta, hal ini menyebabkan daya motor menjadi lebih berat. Daya motor tipe drum type lebih besar dari daya motor mesin traksi karena drum type tidak menggunakan bobot imbang (counterweight);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Elevator yang tidak mempunyai Bobot Imbang (tarikan gulung) harus dilengkapi dengan peralatan pengaman yang dapat memberhentikan motor penggerak secara otomatis, apabila alat penggantung Kereta penarik menjadi kendur (pasal 11 Permenaker Nomor 6 tahun 2017);

Elevator miring yang harus memenuhi persyaratan k3 adalah mesin, tali/sabuk penggantung kereta, teromol, bangunan Ruang Luncur, ruang atas, Lekuk Dasar, kereta, Governor, Rem Pengaman Kereta, Bobot Imbang, Rel Pemandu, Peredam, instalasi listrik, perlengkapan pengaman beban lebih, perlengkapan pengaman lintas batas, alat komunikasi, catu daya pengganti listrik otomatis atau Automatic Rescue Device (ARD) (pasal 72 ayat 1 Permenaker Nomor 6 tahun 2017);

Tali/Sabuk Penggantung Kereta:

- Tali/sabuk penggantung Kereta harus mempunyai angka faktor keamanan untuk kecepatan, semakin tinggi kecepatan kereta maka semakin besar faktor keamanannya, sebagai contoh factor keamanan untuk kecepatan 20 (dua puluh) meter per menit sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) meter per menit, paling sedikit 8 (delapan) kali kapasitas angkut yang ditentukan (pasal 10 ayat 3 Permenaker Nomor 6 tahun 2017);
- Jika menggunakan penggantung Kereta jenis tali, tali mempunyai diameter paling kecil 6 (enam) milimeter dan paling sedikit 3 (tiga) jalur, khusus untuk Elevator yang tidak mempunyai Bobot Imbang (tarikan gulung) paling sedikit 2 (dua) jalur (pasal 10 ayat 4 Permenaker Nomor 6 tahun 2017);
- Tali pengaman (safety ropes) adalah tali yang digunakan untuk menarik pesawat pengaman atas kerja governor pada saat terjadi kelajuan/kecepatan lebih (over speed). (SNI 05-2189-1999);

Governor:

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elevator harus dilengkapi dengan sebuah Governor yang mempunyai penjepit tali/sabuk Governor untuk memicu bekerjanya Rem Pengaman Kereta jika terjadi kecepatan lebih. Governor yang dimaksud harus dilengkapi sakelar yang dapat memutuskan aliran listrik ke mesin sesaat sebelum Rem Pengaman Kereta bekerja. Rem Pengaman Kereta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja pada saat Governor mencapai persentase kecepatan Elevator 115% (seratus lima belas persen) sampai dengan 140% (seratus empat puluh persen) dari kecepatan nominal (Pasal 23 ayat (3) Permenaker Nomor 06 Tahun 2017);
- Governor atau pengindera kelajuan (kecepatan) adalah alat pengindera kecepatan lebih, bekerja atas dasar prinsip gaya sentrifugal, berfungsi sebagai pemutus arus listrik, dan selanjutnya menyebabkan pesawat pengaman bekerja jika kereta dalam keadaan turun mengalami kecepatan yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. (SNI 05-2189-1999);
- Governor adalah alat yang saat lift mencapai kecepatan yang telah ditentukan, menyebabkan lift berhenti, dan bila perlu mengaktifkan safety gear. Safety gear adalah sebuah alat yang bekerja secara mekanik untuk menghentikan, menahan kedudukan pada rel pemandu, kereta, counterweight atau bobot imbang pada saat melebihi kecepatan yang telah ditentukan. (EN 81-1:1998+A3:2009);

Rem Pengaman Kereta:

- Rem pengaman wajib dipasang pada Kereta Elevator. Rem pengaman harus yang dapat memberhentikan Kereta dengan beban penuh apabila terjadi kecepatan lebih atau guncangan atau tali/sabuk penggantung Kereta putus (pasal 24 ayat 1 dan 2 Permenaker Nomor 6 tahun 2017);
- Rem Pengaman Kereta (safety device) adalah peralatan mekanik yang ditempatkan pada bagian bawah atau bagian atas dari kereta, bekerja untuk menghentikan elevator apabila terjadi kecepatan lebih dengan cara menjepit pada rel pemandu. (Permenaker No. 06 Tahun 2017);
- Pesawat pengaman (safety device) adalah rem mekanik yang dipasang pada rangka kereta atau bobot imbang yang dirancang

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



untuk menghentikan kereta atau bobot imbang dengan cara menjepit pada rel, jika kereta atau bobot imbang sedang turun mengalami kelajuan (kecepatan) lebih tertentu yang telah ditera pada pengatur kelajuan/kecepatan (governor). (SNI 05-2189-1999);

- Elevator harus dilengkapi dengan sakelar pengaman lintas batas (travel limit switch) untuk memberhentikan mesin secara otomatis sebelum Kereta atau Bobot Imbang mencapai batas perjalanan terakhir ke atas dan ke bawah. (pasal 26 Permenaker Nomor 6 tahun 2017);
- Elevator dilengkapi dengan peralatan tanda bahaya alarm bel dengan sumber tenaga cadangan dan intercom yang dipasang pada lantai tertentu dan dapat dioperasikan dari dalam Kereta (pasal 20 ayat 1 Permenaker Nomor 6 tahun 2017).

Bobot Imbang dan peredam:

- Bobot Imbang dan Kereta dilengkapi dengan Peredam dan ditempatkan pada Lekuk Dasar;
- Pada incline elevator pada kasus ini seharusnya buffer dipasang di bagian sisi beton dan sisi beton harus kuat menahan beban sebesar 5000N/m2. Posisi buffer berada di bawahrangka kereta bagian bawah dan tidak menyentuh kereta harus ada jarak/runby atau ruang lari (Permenaker Nomor 6 tahun 2017);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai Bab IV Permenaker Nomor 6 tahun 2017 terdapat 3 jenis personil k3 elevator dan esakalator yaitu operator, teknisi dan ahli k3. Kewenangan operator dan teknisi dibuktikan dengan lisensi. Kewenangan teknisi k3 elevator antara lain adalah melakukan pemasangan, perakitan, perbaikan, perawatan, pemeliharaan dan/atau pengoperasian Elevator dan Eskalator sesuai dengan penugasannya. Kewenangan operator k3 elevator antara lain adalah melakukan pemeliharaan dan pengoperasian Elevator dan Eskalator sesuai dengan lisensi K3. Ahli K3 Elevator dan escalator berwenang melaksanakan persyaratan K3 perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, pemakaian, perawatan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan Elevator dan Eskalator;

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pengamatan Ahli ketika ahli datang ke Ayuterra, alat atau kelengkapan yang tidak ada pada Inclinator Elevator di Ayutera Resort, yang tidak sesuai dengan Permenaker 6 Tahun 2017 adalah:

1. Tidak adanya Governor;
 2. Tidak Adanya Buffer;
 3. Tidak adanya Safety Device;
 4. Tidak adanya tali/sabuk pengaman kereta yang menahan kereta apabila tali sling putus;
 5. Tali Sling hanya ada satu, yang seharusnya minimal 2 tali sling;
 6. Pada drum tidak ada alur;
 7. Lintasan menggunakan besi hollow seharusnya berbentuk T;
3. Dr. Dewi Bunga, S.H., M.H., CLA. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Pidana pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum pidana terhadap saudara Vincent Juwono dan saudara Mujiana sesuai yang disangkakan penyidik yakni Pasal 359 KUHP. Pasal 186 Jo Pasal 35 ayat (3) UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 46 ayat (3) UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Jo UU No.28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, Pasal 47 ayat (1) UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Jo UU No.28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam doktrin hukum pidana, semua perbuatan yang dirumuskan sebagai delik memiliki sifat melawan hukum walaupun tidak secara tegas dirumuskan dalam rumusan pasalnya. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur tindak pidana yang merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan dan bukan terhadap yang berbuat. Apabila suatu perbuatan memenuhi rumusan delik, hal itu merupakan indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 359 KUHP merupakan ketentuan *lex generalis* mengenai perbuatan kealpaan yang menyebabkan matinya

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



orang. Sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)), maka jika ada ketentuan yang lebih khusus, maka berlakulah ketentuan yang lebih khusus dalam perkara ini, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 186 Jo Pasal 35 ayat (3) UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan dan ancaman pidana apabila terhadap pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan tenaga kerja. Terkait dengan kronologis dalam BAP Ahli ini, maka terdapat dugaan pelanggaran perlindungan keselamatan tenaga kerja yang dibuktikan dengan meninggalnya 5 orang korban karena tali seling yang terbuat dari baja putus serta sangkar lift jatuh. Meskipun demikian, penerapan terhadap ketentuan ini memerlukan identifikasi lebih mendalam apakah elevator tersebut hanya diperuntukkan untuk pekerja saja. Jika demikian, maka ketentuan ini dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Berkas Perkara sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini diperiksa terkait kejadian Inclinator yang jatuh pada tanggal 1 September 2023 bertempat di Ayuterra Resort beralamat di Jalan Raya Kedewatan No. 17 A Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar yang menyebabkan 5 (korban) meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada ditempat, setelah mendapat kabar kejadian tersebut Terdakwa langsung ke lokasi, namun Terdakwa tidak melihat ke bawah tempat para korban, Terdakwa hanya berada di loby dan sempat dilakukan BAP oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Tedakwa yang mengerjakan Inclinator di Ayuterra pada saat Nyepi 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengerjakan Inclinator tersebut dari awal, hanya memperbaiki saja, yaitu dari owner Ayuterra meminta kereta diperlebar kapasitasnya supaya daya angkutnya banyak;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh owner Ayuterra untuk melanjutkan proyek yang terbengkalai, yaitu proyek pembangunan Inclinator pada Ayuterra Resort yang dikerjakan oleh Eko;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajukan penawaran untuk penggantian sistem Inclinator di Ayuterra, Terdakwa masih dibayar sebagian karena ada pengerjaan yang belum selesai, yaitu sangkar nya yang belum terpasang;
- Bahwa pertimbangan inclinator menggunakan 1 sling karena permintaan owner yang ingin seperti di Hanging Garden;
- Bahwa Terdakwa menggunakan drum karena untuk menghilangkan noise / suara dan molornya sling;
- Bahwa Terdakwa memiliki lisensi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- Bahwa pada inclinator tidak ada pengendali kecepatan lebih maka Terdakwa memasang safety device;
- Bahwa sistem Inclinator yang digunakan oleh Ayuterra dan yang berasal dari New Zealand yang ada di Hanging Garden sama;
- Bahwa perubahan sistem menjadi 1 (satu) tali sling dan dari Counterweight ke sistem drum karena owner Ayuterra menginginkan inclinator yang lebih besar;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perubahan system dari counter weight ke system drum dan merubah 3 (tiga) tali sling menjadi 1 (satu) tali sling, Terdakwa dapat memperkirakan jika tali sling inclinator putus maka kereta/sangkar akan meluncur seperti kejadian pada tanggal 1 September 2023 karena device roda centribukal (rem) tidak bisa membuat inclinator berhenti di rell, karena belum terpasangnya mekanik (alat yang berfungsi untuk mengaktifkan safety divice saat sling terjadi putus). Pada saat itu kereta/sangkar tersebut memang belum terpasang governor dan sebagainya, / system pengaman yang memadai, adapun Terdakwa belum memasangnya karena alat pengaman tersebut ada pada sangkar/ kereta baru yang belum terpasang namun pekerjaan belum selesai, owner Ayuterra sudah mengoperasikan Inclinator tersebut;
- Bahwa Terdakwa di stop bekerja di Ayuterra setelah bulan Juni 2023 dengan alasan tamu Ayuterra Resort penuh;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengganti system counterweight menjadi system drum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan safety devices tidak berjalan secara maksimum dan mengatakan kepada owner Ayuterra bahwa inclinator belum selesai sebaiknya jangan dulu di jalankan;
- Bahwa lisensi K3 karyawan Terdakwa di urus oleh Terdakwa tanpa perlu mengikuti pelatihan / diklat terkait K3;
- Bahwa setelah pergantian system menjadi drum dengan 1 (satu) tali sling, Terdakwa sempat mengganti tali sling karena ada tali yang retas, kemudian Terdakwa mengganti dengan tali sling yang sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. Berka sekitar tahun 1982 sampai tahun 2015, bekerja di bidang lift, yang tugasnya meliputi pemasangan, perawatan dan perbaikan;
- Bahwa Terdakwa saat bekerja di PT. Berka ada memiliki sertifikat karena memperoleh traning dari PT. Delta;
- Bahwa sangkar pada lift satu sling tersebut belum dipasang karena Terdakwa hanya diberi waktu untuk bekerja mulai dari jam 1 siang dan jam 5 sore (harus sudah selesai) dan Terdakwa menganggap hal tersebut tidak mungkin untuk melakukan pembongkaran sangkar;
- Bahwa ada alat pengaman yang belum terpasang pada inclinator yang jatuh tersebut;
- Bahwa Inclinator dengan System Drum yang ada di Ayuterra Resort memang belum di dilakukan uji kelayakan;
- Bahwa pihak Ayuterra tidak memilki pekerja tetap yang bisa melakukan maintenece secara teratur untuk Inclinator;
- Bahwa safety device yang Terdakwa pasang terdapat di kereta dekat roda, apabila terdapat kecepatan yang melebihi maksimum maka akan otomatis mengunci;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengingatkan owner Ayuterra/Vincent terkait dengan akibat yang akan terjadi akibat pergantian yang belum dilakukan uji kelayakan alat tersebut sebelum digunakan atau dioperasikan;
- Bahwa wewenang operasional Inclinator ada pada owner Ayuterra yakni Vincent;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tali Sling dari Tatakan Inclinator sepanjang 3,85 Meter;

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali Sling dengan Panjang 6 meter yang dipotong dari Gulungan Mesin Penarik;
- 1 (satu) buah roda rem warna merah;
- 1 buah plat pengaman warna hijau;
- sling lama panjang 3 meter;
- sisa sling yg putus panjang sekitar 50 meter;
- sisa sling baru panjang sekitar 2 meter;
- 1 buah roda warna merah;
- 2 (dua) buah pegangan rem;
- 1 buah drum tempat tali sling;
- 1 buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV Ayuterra Resort;
- 2 (dua) lembar foto copy surat izin mendirikan bangunan, Nomor: 469 Tahun 2015, tertanggal 22 Juni 2015 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara hasil pemeriksaan permohonan izin bangunan Nomor: 640/469/BPPT/2015, tertanggal 22 Juni 2015 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Tanah, Reg: 9564/16 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
- 8 (delapan) lembar foto copy buku tanah No. 2183 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
- 1 (satu) unit Handphone dengan Nomor Whatshapp 08118800566 milik VINCENT JUWONO;
- 1 (satu) lembar surat keterangan PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk No. 17396 / DSPC I / XI / 2023, tertanggal 15 November 2023;
- 1 (satu) unit Handphone dengan Nomor Whatshapp 085792559733 milik MUJIANA;
- 1 (satu) lembar kartu Lisensi K3 Teknisi Lift & Eskalator atas nama MUJIANA;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Teknisi Lift dan Eskalator atas nama MUJIANA;
- 1 (satu) lembar kartu Lisensi K3 Teknisi Lift & Eskalator atas nama DONI CHOIRULARIFIN;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Teknisi Lift dan Eskalator atas nama DONI CHOIRUL ARIFIN;

- 1 (satu) lembar kartu Lisensi K3 Teknisi Lift & Eskalator atas nama RAKHMAWAN DWI ATMANTO;

- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Teknisi Lift dan Eskalator atas nama RAKHMAWAN DWI ATMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wita, bertempat di Ayuterra Resort Jalan Raya Kedewatan Nomor 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar pada tanggal 16 April 2019 Terdakwa bertemu dengan Vincent Juwono (pemilik Ayuterra Ressor), dimana saat itu Vincent Juwono meminta Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan Incline Elevator yang berada di Ayuterra Resort, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2019, Vincent Juwono dan Terdakwa membuat kontrak perjanjian pekerjaan borongan untuk merencanakan dan merakit Incline Elevator di Ayuterra Ressor senilai Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dimana pengerjaan Incline Elevator tersebut selesai pada tanggal 10 Desember 2019 dengan menggunakan 3 (tiga) tali sling baja;

- Bahwa benar pada tanggal 21 Nopember 2022 Incline Elevator tersebut dilakukan uji kelayakan sehingga dikeluarkan Surat Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Incline Elevator oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan ESDM Prov Bali;

- Bahwa benar kemudian Vincent Juwono meminta Terdakwa agar Incline Elevator tersebut tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu, menambah kecepatan (speed) serta menambah kapasitas angkut, kemudian Terdakwa menjelaskan agar dilakukan penggantian sistem yang awalnya menggunakan pemberat bobot timbang (counterweight) diganti dengan menggunakan sistem drum (mesin penggulung tali sling baja) dan juga melakukan penggantian kereta (sangkar) untuk menambah kapasitas angkut, kemudian Vincent Juwono menyuruh Terdakwa agar tahap pertama dilakukan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru;

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa bersama staf Terdakwa yaitu Rakhmawan Dwi Atmanto dan Doni Choirul Arifin mulai mengerjakan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru dan penggantian tali sling baja dari 3 (tiga) tali sling baja menjadi 1 (satu) tali sling baja, akan tetapi belum sampai kepada pemasangan sangkar baru yang terdapat perangkat keamanan (*safety device / safety gear*) yang berfungsi menghentikan kereta;
- Bahwa pada bulan April 2023, dikarenakan tamu yang datang ke Ayuterra Ressorat meningkat/banyak, Vincent Juwono menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan Incline Elevator dengan perubahan system yang baru tersebut sehingga kemudian Incline Elevator tersebut mulai beroperasi dan terus digunakan untuk melakukan pengangkutan orang dan barang;
- Bahwa benar Incline Elevator yang telah dioperasikan di Ayuterra Resort setelah ada perubahan system menggunakan 1 (satu) tali sling tersebut belum dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian serta belum mendapatkan sertifikat layak fungsi;
- Bahwa benar bulan Juli 2023 Incline Elevator berputar terbalik, kemudian Vincent Juwono menghubungi Terdakwa untuk dilakukan perbaikan, kemudian pada bulan Agustus 2023 kampas kopel pada Incline Elevator terbakar serta mengeluarkan asap, kemudian diperbaiki lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita korban Ni Luh Superningsih, korban Sang Putu Bayu Adi Krisna, korban I Wayan Aries Setiawan, Korban Kadek Hardiyanti dan Korban Kadek Yanti Pradewi yang bekerja di Ayuterra Resort dibagian House Keeping menggunakan Incline Elevator dari lantai 3 dan hendak naik ke lantai paling atas loby kemudian tiba-tiba tali sling Incline Elevator yang dinaiki korban jatuh akibat tali slingnya putus;
- Bahwa akibat Incline Elevator tersebut jatuh, korban Ni Luh Superningsih, korban Sang Putu Bayu Adi Krisna, korban I Wayan Aries Setiawan, korban Kadek Hardiyanti dan korban Kadek Yanti Pradewi terlempar / terpental ke bawah dan kelima korban meninggal dunia;
- Bahwa *benar* alat atau kelengkapan yang tidak ada pada Inclinator Elevator di Ayutera Resort, yang tidak sesuai dengan Permenaker 6 Tahun 2017 adalah: tidak adanya pengindera kecepatan (*governor*), tidak adanya peredam (*buffer*), tidak adanya perangkat keamanan (*safety device*), tidak

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tali/sabuk pengaman kereta yang menahan kereta apabila tali sling putus, tali sling hanya ada 1 (satu), yang seharusnya minimal 2 (dua) tali sling, pada drum tidak ada alur dan lintasan menggunakan besi hollow seharusnya berbentuk T;

- Bahwa benar Incline Elevator tersebut tidak ada safety device (perangkat keamanan) yang berfungsi menghentikan kereta / system pengereman darurat tidak berfungsi dengan maksimal pada saat sebelum simpul dan urat tali kabel sling (wire rope) putus semua, tidak ada pengindra kecepatan (gavornor) dan tidak terdapat lekuk dasar sehingga Incline Elevator yang dinaiki para korban tersebut melaju terus kebawah dengan kecepatan tinggi sampai dengan akhir lintasan dan akhirnya menabrak dan menjebol dinding batas akhir yang berada di ujung lintasan / lantai paling bawah karena lintasan Incline Elevator tersebut tidak memiliki peredam (buffer) yang dapat meredam benturan sebelum kereta mencapai lekuk dasar;

- Bahwa ahli menerangkan ada 3 (tiga) komponen yang penting sebagai pengaman Incline Elevator, yaitu komponen brake untuk pengereman, komponen sabuk pengaman yang berada di bawah sangkar dan harus selalu terikat pada sangkar, sehingga apabila sling itu putus, sabuk pengaman dan juga lintasan yang melandai itu akan menghambat benturan, dan juga komponen governor yang berfungsi secara otomatis apabila mendapat beban kejut untuk melawan tarikan atau dorongan, dia akan mengerem secara otomatis, sehingga tidak melebihi kecepatan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Lisensi Operator, Lisensi Teknisi dan Lisensi Ahli K3 Elevator dan Eskavator yang teregister dan diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (5) Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator,

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perencanaan dalam pembuatan Incline Elevator secara sah sesuai dengan Syarat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;

- Bahwa Incline Elevator dengan sistem 1 (satu) tali sling hanya untuk mengangkut barang;

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum diatas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena salahnya menyebabkan matinya orang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Mujiana, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur karena salahnya menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan: yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyebutkan: mati orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Ayuterra Resort Jalan Raya Kedewatan Nomor 17 A Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Incline Elevator yang ada di Ayuterra Resort jatuh akibat tali sling Incline Elevator putus;

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Incline Elevator tersebut dibuat oleh Terdakwa, dimana pada tanggal 16 April 2019 Terdakwa bertemu dengan Vincent Juwono (pemilik Ayuterra Resort) dan saat itu Vincent Juwono meminta Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan Incline Elevator yang berada di Ayuterra Resort, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2019, Vincent Juwono dan Terdakwa membuat kontrak perjanjian pekerjaan borongan untuk merencanakan dan merakit Incline Elevator di Ayuterra Ressorst senilai Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dimana pengerjaan Incline Elevator tersebut selesai pada tanggal 10 Desember 2019 dengan menggunakan 3 (tiga) tali sling baja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2022 Incline Elevator tersebut dilakukan uji kelayakan sehingga dikeluarkan Surat Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Incline Elevator oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan ESDM Prov Bali, akan tetapi setelah itu Vincent Juwono meminta Terdakwa agar Incline Elevator tersebut tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu, menambah speed (kecepatan) serta menambah kapasitas angkut, kemudian Terdakwa menjelaskan agar dilakukan penggantian sistem yang awalnya menggunakan pemberat bobot timbang (counterweight) diganti dengan menggunakan sistem drum (mesin penggulung tali sling baja) dan juga melakukan penggantian kereta (sangkar) untuk menambah kapasitas angkut, kemudian Vincent Juwono menyuruh Terdakwa agar tahap pertama dilakukan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa bulan Maret 2023 Terdakwa bersama staf Terdakwa yaitu Rakhmawan Dwi Atmanto dan Doni Choirul Arifin mulai mengerjakan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru dan penggantian tali sling baja dari 3 (tiga) tali sling baja menjadi 1 (satu) tali sling baja, akan tetapi belum sampai kepada pemasangan sangkar baru yang terdapat perangkat keamanan (safety device / safety gear) yang berfungsi menghentikan kereta;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2023, dikarenakan tamu yang datang ke Ayuterra Ressorst meningkat, Vincent Juwono menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan Incline Elevator dengan perubahan system yang baru tersebut sehingga Incline Elevator tersebut mulai beroperasi dan terus digunakan untuk melakukan pengangkutan orang dan barang;

Menimbang, bahwa Incline Elvator dengan menggunakan 1 (satu) sling tersebut yang telah dioperasikan di Ayuterra Resort belum dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian serta belum mendapatkan sertifikat layak

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi dan pada bulan Juli 2023 Incline Elevator sempat berputar terbalik, kemudian Vincent Juwono menghubungi Terdakwa untuk dilakukan perbaikan, lalu pada bulan Agustus 2023 kampak kopel pada Incline Elevator terbakar serta mengeluarkan asap yang kemudian diperbaiki lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 wita korban Ni Luh Superningsih, korban Sang Putu Bayu Adi Krisna, korban I Wayan Aries Setiawan, korban Kadek Hardiyanti dan Korban Kadek Yanti Pradewi yang bekerja di Ayuterra Resort dibagian House Keeping menggunakan Incline Elevator dari lantai 3 (tiga) dan hendak naik ke lantai paling atas loby kemudian tiba-tiba Incline Elevator jatuh karena tali slingnya putus dan mengakibatkan kelima korban yakni Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi terlempar / terpelantai ke bawah dan kelima korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada Incline Elevator tersebut setelah dirubah dengan 1 (satu) tali sling tidak ada perangkat keamanan (safety device) yang berfungsi menghentikan kereta / system pengereman darurat tidak berfungsi dengan maksimal pada saat sebelum simpul dan urat tali kabel sling (wire rope) putus semua, tidak ada pengindera kecepatan (governor) dan tidak terdapat lekuk dasar sehingga Incline Elevator yang dinaiki korban tersebut melaju terus kebawah dengan kecepatan tinggi sampai dengan akhir lintasan dan akhirnya menabrak dan menjebol dinding batas akhir yang berada di ujung lintasan / lantai paling bawah karena lintasan Incline Elevator tersebut tidak memiliki peredam (buffer) yang dapat meredam benturan sebelum kereta mencapai lekuk dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Lisensi Operator, Lisensi Teknisi dan Lisensi Ahli K3 Elevator dan Eskavator yang teregister dan diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (5) Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;

Menimbang, bahwa Ahli bernama Ika Sri Wulandari, S.T., MKM menerangkan bahwa alat atau kelengkapan yang tidak ada pada Incline Elevator di Ayuterra Resort, yang tidak sesuai dengan Permenaker 6 Tahun 2017 adalah: tidak adanya pengindera kecepatan (governor), tidak adanya peredam (buffer), tidak adanya perangkat keamanan (safety device), tidak adanya tali/sabuk pengaman kereta yang menahan kereta apabila tali sling putus, tali sling hanya ada 1 (satu), yang seharusnya minimal 2 (dua) tali sling,

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



pada drum tidak ada alur dan lintasan menggunakan besi hollow seharusnya berbentuk T;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan ada 3 (tiga) komponen yang penting sebagai pengaman Incline Elevator, yaitu komponen brake untuk pengereman, komponen sabuk pengaman yang berada di bawah sangkar dan harus selalu terikat pada sangkar, sehingga apabila sling itu putus, sabuk pengaman dan juga lintasan yang melandai itu akan menghambat benturan, dan juga komponen governor yang berfungsi secara otomatis apabila mendapat beban kejut untuk melawan tarikan atau dorongan, dia akan mengerem secara otomatis, sehingga tidak melebihi kecepatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Terdakwa telah merubah Incline Elevator yang ada di Ayuterra Resort yang awalnya menggunakan sistem pemberat bobot timbang (counterweight) dengan 3 (tiga) tali sling diganti dengan menggunakan sistem drum (mesin penggulung tali sling baja) dengan 1 (satu) tali sling dan pada Incline Elevator tersebut tidak ada pengindra kecepatan (governor), tidak ada peredam (buffer), tidak ada perangkat keamanan (safety device), tidak ada tali/sabuk pengaman kereta yang menahan kereta apabila tali sling putus, tali sling hanya ada 1 (satu), yang seharusnya minimal 2 (dua) tali sling, pada drum tidak ada alur dan lintasan menggunakan besi hollow seharusnya berbentuk T;

Menimbang, bahwa sekalipun banyak alat yang belum terpasang pada Incline Elevator tersebut, akan tetapi Vincent Juwono (pemiik Ayuterra Resort) dan Terdakwa telah mengoperasikan Incline Elevator tersebut dengan alasan karena banyaknya tamu yang datang ke Ayuterra Resort;

Menimbang, bahwa selain itu Incline Elevator dengan sistem drum menggunakan 1 (satu) sling tersebut tidak dilakukan uji kelayakan atau belum mendapatkan ijin K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan Terdakwa tidak memiliki Lisensi Operator, Lisensi Teknisi dan Lisensi Ahli K3 Elevator dan Eskavator;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan undang-undang dan kelalaian tersebut terjadi karena perilaku Terdakwa. Terdakwa telah berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum oleh karena ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator telah menentukan standar pembuatan Incline Elevator. Bahwa kelalaian Terdakwa menjadi semakin jelas dengan adanya bukti bahwa
Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki Lisensi Operator, Lisensi Teknisi dan Lisensi Ahli K3 Elevator dan Eskavator. Terdakwa bekerja berdasarkan kepercayaan dan pengalaman saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya menduga-duga bahwa apabila tali sling Incline Elevator tersebut putus akan membahayakan orang yang menggunakan Incline Elevator tersebut karena Incline Elevator tersebut tidak memenuhi standar dan Incline Elevator dengan 1 (satu) tali sling diperuntukan untuk mengangkat barang. Sebaliknya Terdakwa justru mengoperasikan Incline Elevator tersebut tanpa dilakukan uji kelayakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti akibat kelalaian Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban bernama Ni Luh Superningsih, Sang Putu Bayu Adi Krisna, I Wayan Aries Setiawan, Kadek Hardiyanti dan Kadek Yanti Pradewi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur karena salahnya mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Vincent Juwono (pemilik Ayuterra Resort), dimana telah diuraikan pada unsur diatas bahwa awalnya Vincent Juwono meminta Terdakwa agar Incline Elevator tersebut tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu, menambah speed (kecepatan) serta menambah kapasitas angkut, kemudian Terdakwa menjelaskan agar dilakukan penggantian sistem yang awalnya menggunakan pemberat bobot timbang (counterweight) diganti dengan menggunakan sistem drum (mesin penggulung tali sling baja) dan juga melakukan penggantian kereta (sangkar) untuk menambah kapasitas angkut, kemudian Vincent Juwono menyuruh Terdakwa agar tahap pertama dilakukan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mulai mengerjakan penggantian mesin dan inverter dengan daya motor yang baru dan penggantian tali sling baja dari 3 (tiga) tali sling baja menjadi 1 (satu) tali sling baja, akan tetapi belum sampai kepada pemasangan sangkar baru yang

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perangkat keamanan (safety device / safety gear) yang berfungsi menghentikan kereta. Bahwa kemudian dikarenakan tamu yang datang ke Ayuterra Ressorat meningkat, Vincent Juwono menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan Incline Elevator dengan perubahan system yang baru tersebut sehingga Incline Elevator tersebut mulai beroperasi dan terus digunakan untuk melakukan pengangkutan orang dan barang;

Menimbang, bahwa Incline Elevator dengan menggunakan 1 (satu) sling tersebut yang telah dioperasikan di Ayuterra Resort belum dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian serta belum mendapatkan sertifikat layak fungsi dan pada bulan Juli 2023 Incline Elevator sempat berputar terbalik, kemudian Vincent Juwono menghubungi Terdakwa untuk dilakukan perbaikan, lalu pada bulan Agustus 2023 kampas kopel pada Incline Elevator terbakar serta mengeluarkan asap yang kemudian diperbaiki lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan seharusnya yang dimintakan pertanggungjawaban adalah Vincent Juwono selaku pemilik lift karena pekerjaan Terdakwa belum selesai dan/atau belum mendapatkan ijin dari K3 Depnaker untuk dioperasikan. Terdakwa hanya menunggu perintah Terdakwa Vincent Juwono untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan/atau memaksakan kehendaknya karena ownernya adalah Terdakwa Vincent Juwono. Karena Terdakwa Vincent Juwono adalah pemilik Lift dan pengambil keputusan yang absolut terhadap lift tersebut. Terdakwa Vincent Juwono tidak mengizinkan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaannya karena okupansi hotel dan menyuruh Terdakwa kembali bekerja di bulan November 2023 karena biasanya pada bulan tersebut tamu hotel sepi;

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena berdasarkan fakta hukum/dari keterangan saksi Vincent Juwono dan saksi Ir. Linggawati Utomo diketahui Vincent Juwono pada awalnya mengutarakan maksudnya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa selaku orang yang dipercaya dan mengaku sebagai teknisi kepada Vincent Juwono telah memberitahukan perubahan sistem pada Lift / Incline Elevator tersebut dan pengoperasian Incline Elevator tersebut juga menjadi tanggung jawab Terdakwa karena sebelumnya Vincent Juwono menanyakan pengoperasian Incline Elevator tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak melarang sebaliknya Terdakwa justru menyetujui dan mengetahui Incline Elevator tersebut sudah dioperasikan oleh Ayuterra Resort karena Terdakwa sempat memperbaiki kerusakan Incline Elevator sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak ada perbuatan langsung dari Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Lift tersebut ownernya adalah Terdakwa Vincent Juwono dan yang menjalankan adalah Terdakwa Vincent Juwono. Perbuatan Terdakwa Mujiana memperbaiki Inclinator sesuai permintaan Terdakwa Vincent Juwono adalah bukan suatu kejahatan dan tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk membuat meninggalnya orang tersebut;
- Bahwa pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti karena kelalaian Terdakwa yang telah membuat Incline Elevator yang tidak memenuhi standar K3 tersebut menyebabkan Incline Elevator tersebut jatuh dan karena kelalaian Terdakwalah korban meninggal dunia;
- Bahwa pasal yang didakwakan memang menyaratkan matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa;
- Bahwa bukti surat yang dilampirkan oleh Terdakwa dalam pembelaannya tidak membuktikan Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Vincent Juwono sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Vincent Juwono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada kesepakatan damai antara pihak Ayuterra Resort dengan keluarga korban dan pihak Ayuterra Resort telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Mujiana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta karena kesalahannya menyebabkan matinya orang sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tali sling dari tatakan Inclinator sepanjang 3,85 Meter;
 - Tali sling dengan panjang 6 meter yang dipotong dari gulungan mesin penarik;
 - 1 (satu) buah roda rem warna merah;
 - 1 buah plat pengaman warna hijau;
 - sling lama panjang 3 meter;
 - sisa sling yg putus panjang sekitar 50 meter;
 - sisa sling baru panjang sekitar 2 meter;
 - 1 buah roda warna merah;
 - 2 (dua) buah pegangan rem;
 - 1 buah drum tempat tali sling;
 - 1 buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV Ayuterra Resort;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat izin mendirikan bangunan, Nomor: 469 Tahun 2015, tertanggal 22 Juni 2015 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara hasil pemeriksaan permohonan izin bangunan Nomor: 640/469/BPPT/2015, tertanggal 22 Juni 2015 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Tanah, Reg: 9564/16 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
- 8 (delapan) lembar foto copy buku tanah No. 2183 (dilegalisir oleh kantor pusat Jakarta KB BUKOPIN);
- 1 (satu) unit Handphone dengan Nomor Whatshapp 08118800566 milik VINCENT JUWONO;
- 1 (satu) lembar surat keterangan PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk No. 17396 / DSPC I / XI / 2023, tertanggal 15 November 2023;
- 1 (satu) unit Handphone dengan Nomor Whatshapp 085792559733 milik MUJIANA;
- 1 (satu) lembar kartu Lisensi K3 Teknisi Lift & Eskalator atas nama MUJIANA;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Teknisi Lift dan Eskalator atas nama MUJIANA;
- 1 (satu) lembar kartu Lisensi K3 Teknisi Lift & Eskalator atas nama DONI CHOIRUL ARIFIN;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Teknisi Lift dan Eskalator atas nama DONI CHOIRUL ARIFIN;
- 1 (satu) lembar kartu Lisensi K3 Teknisi Lift & Eskalator atas nama RAKHMAWAN DWI ATMANTO;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Teknisi Lift dan Eskalator atas nama RAKHMAWAN DWI ATMANTO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Vincent Juwono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma,

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Julius Anthony, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.